BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Objek Penelitian

4.1.1 Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bandung

Peraturan Bupati Bandung Nomor 83 Tahun 2016 Tentang Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Pasal 1 Ayat 12 Dinas Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat DLH merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan bidang lingkungan hidup. Berdasarkan Peraturan Bupati Bandung Nomor 83 Tahun 2016 Tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup (DLH), dijelaskan pada BAB II Tugas Pokok, Fungsi , dan Sub Tugas Pasal 2 sebagai berikut:

1. DLH dipimpin oleh seorang Kepala Dinas.
2. Kepala DLH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas pokok memimpin, mengatur, merumuskan, membina, mengendalikan, mengkoordinasikan dan mempertanggungjawabkan kebijakan dan pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang Lingkungan Hidup.
3. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Kepala DLH menyelenggarakan fungsi :
    a. perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
    b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugasnya;
    c. pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya;

d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2. Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) Kepala DLH mempunyai sub tugas sebagai berikut:

a. menyelenggarakan perumusan kebijakan teknis Dinas yang meliputi Kesekretariatan, Bidang Tata Lingkungan, Bidang Konservasi dan Pengendalian Kerusakan Lingkungan, Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan dan Penaatan Hukum Lingkungan, Bidang Pengelolaan Sampah dan jabatan fungsional berdasarkan visi dan misi serta tugas pokok dan fungsi Dinas;

b. menyelenggarakan perumusan dan penetapan rencana kerja yang meliputi kesekretariatan, Bidang Tata Lingkungan, Bidang Konservasi dan Pengendalian Kerusakan Lingkungan, Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan dan Penaatan Hukum Lingkungan, Bidang Pengelolaan Sampah dan jabatan fungsional berdasarkan visi dan misi serta kebijakan umum Dinas dan Standar Pelayanan Minimal;

c. menyelenggarakan dan mengkoordinasikan penyusunan dan penetapan Rencana Strategis (Renstra), Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP), Penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU), Rencana Kerja Tahunan (RKT), Penetapan Kinerja (Tapkin), Standar Operasional Prosedur (SOP), Standar Pelayanan (SP)

Dinas serta mengkoordinasikan kebutuhan data dan informasi bagi penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) dan laporan pertanggungjawaban akhir masa jabatan Bupati, Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) serta dokumen-dokumen perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan kinerja lainnya;

d. menyelenggarakan kebijakan pemerintah dan provinsi serta kebijakan umum daerah dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan bidang Lingkungan Hidup;
e. menyelenggarakan pembinaan, pengawasan, pengendalian monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan urusan pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup;
f. menyelenggaraan perumusan dan menetapkan kebijakan teknis di bidang tata lingkungan, konservasi dan pengendalian kerusakan lingkungan, pengendalian pencemaran lingkungan dan penaatan hukum lingkungan serta pengelolaan sampah berdasarkan visi dan misi serta tugas pokok dan fungsi Dinas;
g. menyelenggarakan pembentukan dan pengembangan kelembagaan bidang Lingkungan Hidup di kabupaten berdasarkan kebijakan pedoman, norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan pemerintah;
h. memimpin, mengatur, membina, mengevaluasi, mengendalikan dan mengkoordinasikan pelaksanaan kebijakan teknis serta tugas Dinas;

i. menyelenggarakan perumusan rencana kebutuhan/pembangunan bidang tata lingkungan, konservasi dan pengendalian kerusakan lingkungan, pengendalian pencemaran lingkungan dan penaatan hukum lingkungan serta pengelolaan sampah sebagai bahan perencanaan pembangunan daerah;
j. menyelenggarakan penetapan program dan rencana kerja lingkup Lingkungan Hidup;
k. menyelenggarakan perancangan dan pengembangan sistem informasi dan dokumentasi teknis pelaksanaan program pembangunan bidang Lingkungan Hidup;
l. menyelenggarakan pembinaan tenaga fungsional bidang Lingkungan Hidup;
m. mendistribusikan tugas kepada bawahan/staf secara lisan maupun tertulis sesuai bidang tugasnya;
n. menyelenggarakan konsultasi tugas dengan pihakpihak yang terkait baik teknis maupun administratif, untuk keserasian dan keharmonisan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas;
o. menjelaskan perkembangan kebijakan-kebijakan dan prioritas kepada bawahan/staf;
p. memantau pelaksanaan tugas staf melalui rapatrapat intern dan petunjuk langsung untuk keterpaduan pelaksanaan tugas;
q. mengarahkan dan mengendalikan pelaksanaan tugas bawahan/staf berdasarkan program kerja Dinas;

r. membina bawahan/staf sesuai ketentuan kepegawaian untuk peningkatan kualitas dan karier bawahan/staf;

s. memeriksa konsep-konsep surat yang diajukan oleh bawahan/staf sebelum ditandatangani;

t. mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan/staf melalui penilaian Sasaran Kerja Pegawai (SKP) untuk mengetahui prestasi kerjanya dan sebagai bahan pembinaan serta upaya tindak lanjut;

u. mengadakan koordinasi dengan pihak terkait baik teknis maupun administratif untuk sinkronisasi pelaksanaan tugas;

v. melaporkan pelaksanaan tugas secara lisan, tertulis, berkala atau sesuai kebutuhan kepada pimpinan;

w. memberi saran dan pertimbangan kepada pimpinan yang menyangkut bidang tugas Dinas;

x. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya

4. Kepala DLH, membawahkan:

a. Sekretariat.

b. Bidang Tata Lingkungan.

c. Bidang Konservasi dan Pengendalian Kerusakan Lingkungan;

d. Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan dan Penaatan Hukum Lingkungan;

e. Bidang Pengelolaan Sampah;

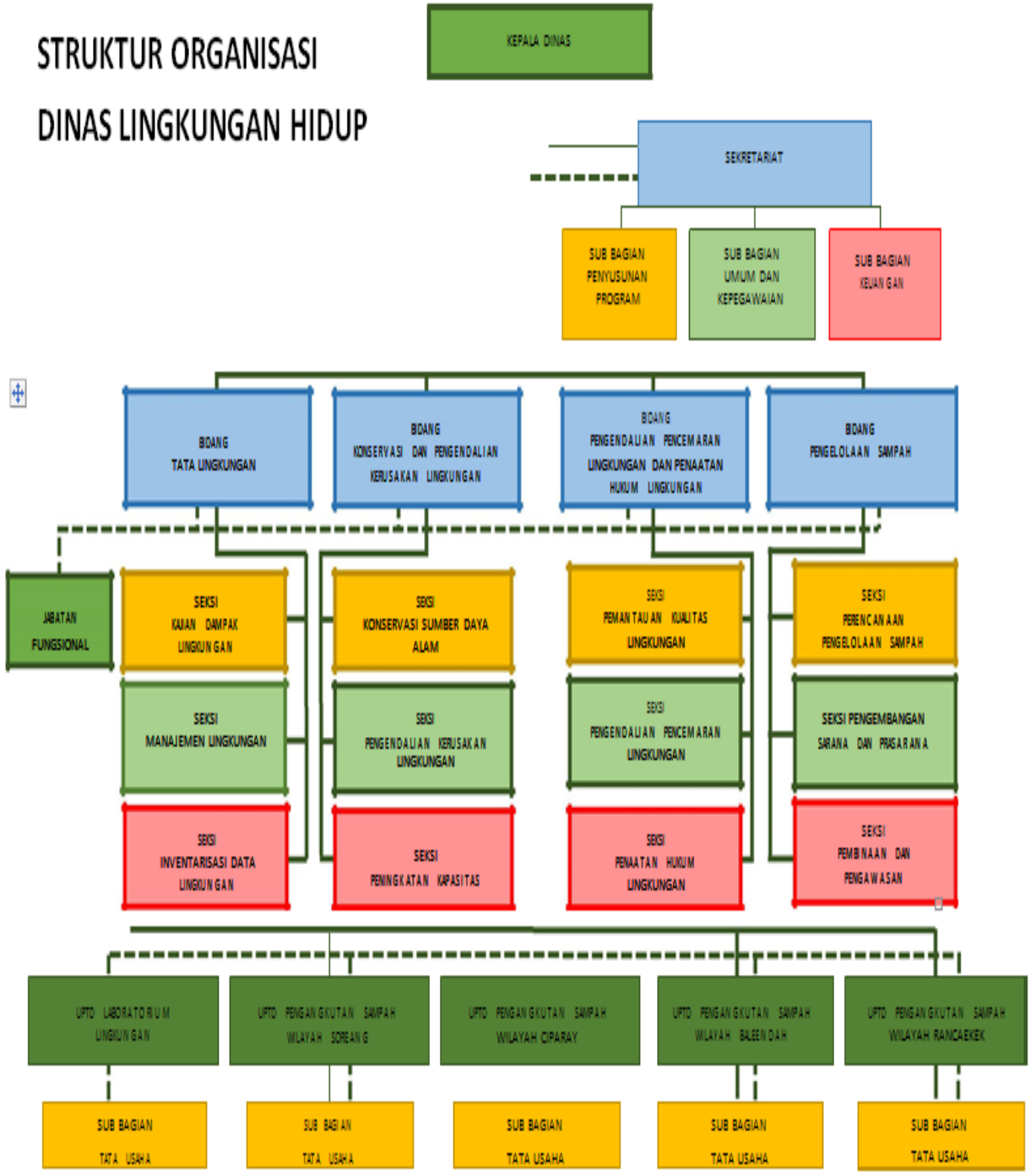
f. Jabatan Fungsional.

Berdasarkan penjelasan diatas mengenai tugas pokok dan fungsi dinas lingkungan hidup terdapat dalam butir ke lima ayat e yaitu kepala dinas membawahkan bidang pengelolaan sampah, jadi mengenai permasalahan sampah di kabupaten bandung di bantu oleh bidang pengelolaan sampah.

4.1.2 Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bandung

Dibawah ini adalah gambar struktur organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bandung yaitu sebagai berikut:

Tabel 4.1
Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bandung

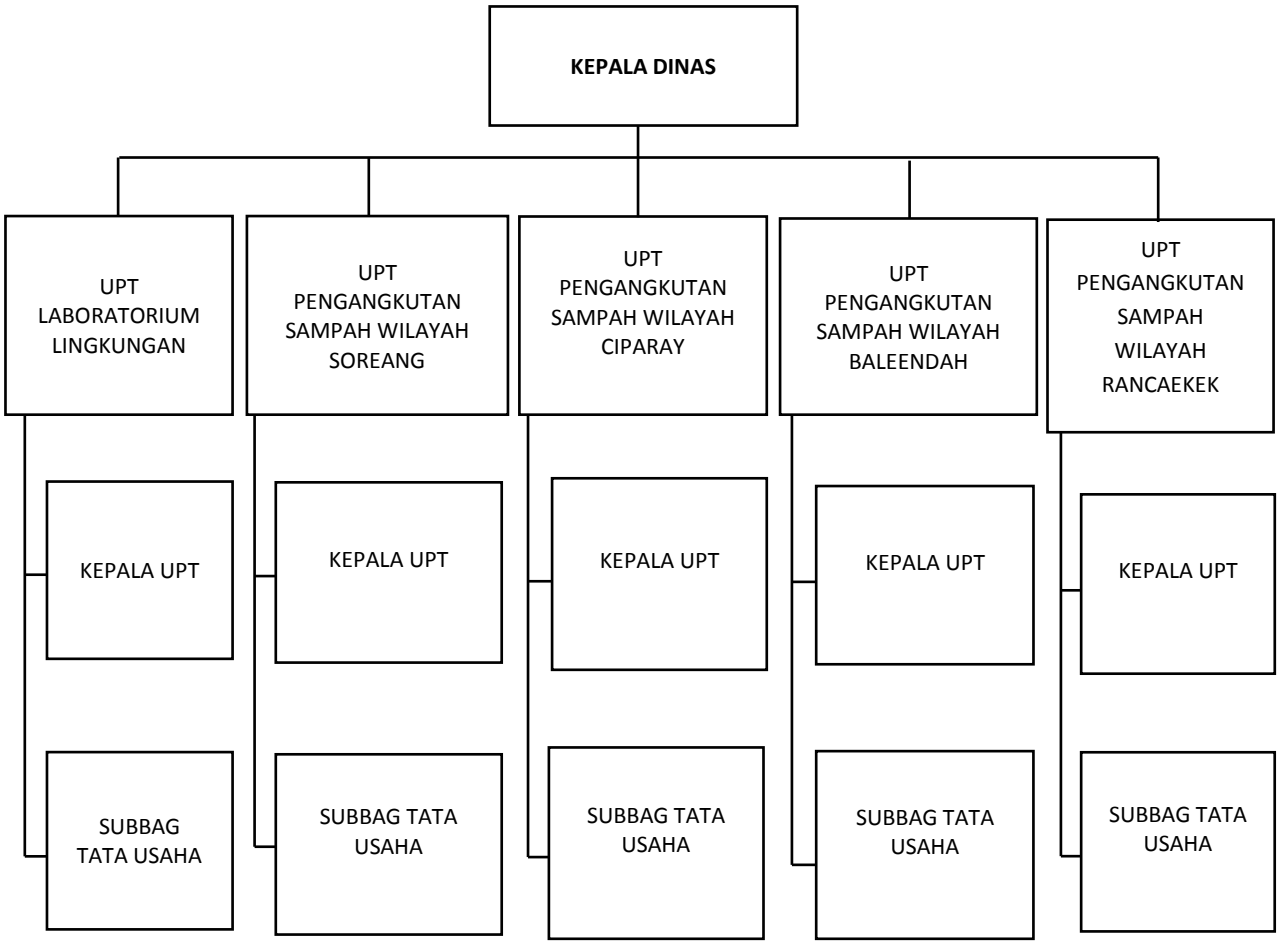


(Sumber : Data Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bandung Tahun 2018)

Berdasarkan gambar struktur organisasi diatas dinas lingkungan hidup Kabupaten Bandung membawahkan sekretariat, sekretariat membawahkan sub bagian program, sub bagian umum dan kepegawaian, dan sub bagian keuangan. Dinas lingkungan hidup kabupaten bandung terbagi atas empat bidang diantaranya: bidang tata lingkungan, bidang konservasi dan pengendalian kerusakan lingkungan, bidang pengendalian pencemaran lingkungan dan penataan umum, dan bidang pengelolaan sampah, namun yang berhubungan dengan penelitian yaitu bidang pengelolaan sampah yang terbagi atas seksi perencanaan pengelolaan sampah, seksi pengembangan sarana dan prasarana dan seksi pembinaan dan pengawasan. Selain membawahkan 4 bidang dinas Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bandung membawahkan unit pelaksana teknis dilapangan yang terbagi atas UPT laboratotium lingkungan, UPT pengangkutan sampah wilayah Soreang, UPT pengangkutan sampah wilayah Rancaekek, UPT pengangkutan sampah wilayah Ciparay, dan UPT pengangkutan sampah wilayah Baleendah.

Dibawah ini adalah struktur organisasi dinas lingkungan hidup Kabupaten Bandung adalah:

Tabel 4.2
Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bandung Pengangkutan Sampah



(Sumber : Data Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bandung Tahun 2018)

Berdasarkan gambar Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bandung membawahkan Kepala UPT laboratorium lingkungan, Kepala UPT pengangkutan sampah wilayah Rancaekek, Kepala UPT pengangkutan sampah wilayah Soreang, Kepala UPT pengangkutan sampah wilayah Baleendah, dan Kepala UPT pengangkutan sampah wilayah Ciparay. Kepala UPT membawahkan Sub Bagian Tata Usaha.

4.1.3 Unit Pelaksana Teknis Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bandung

Berdasarkan Peraturan Bupati Bandung Nomor 108 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT, adalah unsur pelaksana teknis yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu. UPT dibentuk oleh Bupati untuk membantu kerja Dinas Daerah dan Badan Daerah.

Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Lingkungan Hidup di bidang pengelolaan sampah di bagi menjadi 4 pengangkutan sampah yang berkedudukan pada:

1. Kecamatan Soreang dengan wilayah kerja meliputi Kecamatan Rancabali, Kecamatan Ciwidey, Kecamatan Pasir Jambu, Kecamatan Soreang, Kecamatan Katapang, Kecamatan Kutawaringin, Kecamatan Margahayu dan Kecamatan Margaasih;
2. Kecamatan Rancaekek dengan wilayah kerja meliputi Kecamatan Cileunyi, Kecamatan Cicalengka, Kecamatan Cilengkrang, Kecamatan Cikancung, Kecamatan Nagreg, Kecamatan Rancaekek dan Kecamatan Cimenyan;
3. Kecamatan Baleendah dengan wilayah kerja meliputi Kecamatan Baleendah, Kecamatan Pameungpeuk, Kecamatan Banjaran, Kecamatan Cimaung, Kecamatan Pangalengan, Kecamatan Arjasari, Kecamatan Dayeuhkolot dan Kecamatan Cangkuang;

4. Kecamatan Ciparay dengan wilayah kerja meliputi Kecamatan Ciparay, Kecamatan Bojongsoang, Kecamatan Majalaya, Kecamatan Paseh, Kecamatan Solokan Jeruk, Kecamatan Pacet, Kecamatan Kertasari dan Kecamatan Ibun;

UPT pengangkutan sampah yang menjadi penelitian adalah UPT pengangkutan sampah wilayah Rancaekek dengan wilayah kerja meliputi Kecamatan Cileunyi, Kecamatan Cicalengka, Kecamatan Cilengkrang, Kecamatan Cikancung, Kecamatan Nagreg, Kecamatan Rancaekek dan Kecamatan Cimenyan;

4.1.4 Tugas Pokok dan Fungsi UPT Pengangkutan Sampah

Berdasarkan Peraturan Bupati Bandung Nomor 108 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung Bagian Kesembilanbelas UPT Pengangkutan Sampah Pasal 41 adalah sebagai berikut:

1. UPT Pengangkutan Sampah dipimpin oleh seorang Kepala UPT, yang berkedudukan berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala DLH;
2. Kepala UPT Pengangkutan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas pokok memimpin, merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan, mengendalikan, dan melaporkan pelaksanaan program dan pengelolaan sebagian fungsi Dinas di bidang pelayanan pengangkutan sampah dan tinja;

3. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Kepala UPT Pengangkutan Sampah, menyelenggarakan fungsi :
    a. pengumpulan dan pengolahan bahan penyusunan rencana operasional pembinaan, pengembangan dan pengendalian terhadap pelaksanaan program pelayanan pengangkutan sampah dan tinja;
    b. pelaksanaan pembinaan, pengembangan serta pengendalian terhadap pelaksanaan program pelayanan pengangkutan sampah dan tinja;
    c. pelaksanaan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsi; dan
    d. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan serta capaian kinerja sesuai dengan tugas pokok dan fungsi.
4. Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), Kepala UPT Pengangkutan Sampah, mempunyai sub tugas sebagai berikut :
    a. membantu Kepala Dinas dalam kebijakan umum pelaksanaan program dan pengelolaan sebagian fungsi Dinas di bidang pelayanan pengangkutan sampah dan tinja;
    b. mengumpulkan dan mengolah data pelaksanaan program dan pengelolaan sebagian fungsi Dinas di bidang pelayanan pengangkutan sampah dan tinja;
    c. menyusun rencana dan program kegiatan pelayanan pengangkutan sampah dan tinja;

d. menyiapkan bahan dan melaksanakan program kerja pelayanan pengangkutan sampah dan tinja berdasarkan kebijakan teknis, sasaran dan program kerja Dinas serta kondisi dinamis masyarakat di lingkup kerjanya;
e. menyiapkan bahan dan melaksanakan rumusan RPJP dan RPJM;
f. menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan mekanisme organisasi dan tatalaksana operasional pengangkutan sampah dan tinja;
g. menyiapkan bahan dan melaksanakan pengendalian operasional pengangkutan sampah dan tinja;
h. menyiapkan bahan dan melaksanakan pemeliharaan sarana mobilitas persampahan;
i. mendistribusikan tugas kepada staf dan/atau tenaga fungsional sesuai dengan bidang tugasnya;
j. memberi petunjuk kepada staf dan/atau tenaga fungsional untuk kelancaran pelaksanaan tugasnya;
k. memeriksa hasil kerja staf dan/atau tenaga fungsional serta menyelia kegiatan staf dan/atau tenaga fungsional untuk mengetahui kesesuaiannya dengan rencana kerja;
l. mengendalikan dan mengarahkan pelaksanaan tugas staf dan/atau tenaga fungsional berdasarkan rencana kerja yang telah ditetapkan;

m. mengevaluasi pelaksanaan tugas staf melalui sasaran kerja pegawai (SKP) untuk mengetahui prestasi kerjanya dan sebagai bahan pembinaan serta upaya tindak lanjut;
n. menyusun dan/atau memeriksa konsep-konsep surat yang diajukan oleh bawahan untuk memperoleh konsep surat yang benar;
o. melaporkan pelaksanaan tugas dalam lingkup pelayanan pengangkutan sampah dan tinja, secara lisan, tertulis, berkala atau sesuai kebutuhan kepada pimpinan;
p. memberi saran dan pertimbangan kepada pimpinan sesuai bidang tugasnya; dan
q. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

4.1.5 Struktur Organisasi UPT Pengangkutan Sampah Wilayah Baleendah

Dibawah ini adalah gambar struktur oranisasi UPT pengangkutan sampah wilayah Baleendah:

Tabel 4.3
Struktur Organisasi UPT Pengangkutan Sampah Wilayah Baleendah

Berdasarkan Struktur Organisasi UPT pengangkutan sampah wilayah Rancaekek Kepala UPT Pengangkutan Sampah membawahkan:

a) Kepala Sub Bagian Tata Usaha
b) Pengadministrasi Kepegawaian
c) Pengadministrasi Umum
d) Pengadministrasi Keuangan
e) Pengadministrasi Sarana dan Prasarana
f) Pengawas Lapangan
g) Pengemudi
h) Asisten Sopir

1) Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Bandung Nomor 108 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung Bagian Paragraf 2 Pasal 42 adalah sebagai berikut:

1. Sub Bagian Tata Usaha UPT Pengangkutan Sampah dipimpin oleh seorang Kasubag TU;
2. Kasubag TU UPT Pengangkutan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan administrasi umum dan kepegawaian, keuangan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program serta kelembagaan dan ketatalaksanaan pelaksanaan tugas UPT;

3. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Kasubag TU UPT Pengangkutan Sampah, menyelenggarakan fungsi:
   a) pelaksanaan pengelolaan administrasi kepegawaian, keuangan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program serta kelembagaan dan ketatalaksanaan;
   b) penyusunan dan pengelolaan perencanaan, surat menyurat, kearsipan, kepustakaan, kehumasan, protokol, barang milik daerah / aset dan kerumahtanggaan UPT;
   c) pelaksanaan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsi; dan
   d) pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan serta capaian kinerja sesuai dengan tugas pokok dan fungsi.
4. Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), Kasubag TU UPT Pengangkutan Sampah, mempunyai sub tugas sebagai berikut:
   a) membantu Kepala UPT dalam menyusun dan melaksanakan kebijakan UPT di lingkup kerjanya;
   b) menyusun dan melaksanakan rencana kegiatan lingkup Subbagian Tata Usaha UPT;
   c) melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian, keuangan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program serta kelembagaan dan ketatalaksanaan;

d) melaksanakan pembinaan administrasi pembukuan, verifikasi, akuntansi, penyusunan laporan keuangan, pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran serta pelayanan sistem informasi dan manajemen keuangan;
e) melaksanakan pengelolaan urusan surat menyurat, kearsipan, kepustakaan, kehumasan dan protokol;
f) melaksanakan administrasi berkenaan dengan penggunaan, penyimpanan, pendistribusian dan inventarisasi barang milik daerah/aset di lingkup UPT;
g) melaksanakan pemeliharaan dan perawatan sarana dan prasarana UPT;
h) melaksanakan pengurusan rumah tangga, kebersihan, ketertiban dan keamanan ruang kerja serta lingkungan UPT;
i) melaksanakan penyiapan bahan kenaikan pangkat, Daftar Urut Kepangkatan (DUK), sumpah/janji pegawai, gaji berkala, tambahan penghasilan dan peningkatan kesejahteraan pegawai;
j) melaksanakan penyiapan rencana pegawai yang akan mengikuti ujian dinas dan izin/tugas belajar;
k) melaksanakan penyiapan data dan bahan lainnya yang diperlukan dalam pengelolaan dan pembinaan kepegawaian serta disiplin pegawai;
l) mengkoordinasikan pelaksanaan tugas staf;

m) membagi tugas kepada staf sesuai dengan bidang tugas masing-masing;

n) memberi petunjuk kepada staf untuk kelancaran pelaksanaan tugas;

o) menyelia kegiatan staf di lingkungan Subbagian Tata Usaha untuk mengetahui kesesuaiannya dengan rencana kerja;

p) mengarahkan dan mengendalikan pelaksanaan tugas staf berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan;

q) mengevaluasi pelaksanaan tugas staf melalui sasaran kerja pegawai (SKP) untuk mengetahui prestasi kerjanya dan sebagai bahan pembinaan serta upaya tindak lanjut;

r) menyusun dan/atau memeriksa konsep surat dinas berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku;

s) melaporkan pelaksanaan tugas secara lisan, tertulis, berkala atau sesuai kebutuhan kepada pimpinan;

t) memberi saran dan pertimbangan kepada pimpinan menyangkut bidang tugasnya; dan

u) melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan, sesuai dengan bidang tugas pokok dan fungsinya

2) Pengadministrasian kepegawaian mempunyai tugas:

a. Menginventarisir dan mendokumentasikan data pegawai.

b. Menyiapkan bahan-bahan untuk penyusunan DUK PNS, SK, PHL.

c. Mengajukan bahan-bahan kenaikan pangkat, berkala dan ijin belajar.
d. Membuat mengajukan dan merekap absensi.
e. Membuat mengajukan bahan-bahan pembinaan kepegawaian.
f. Membuat mengajukan bahan-bahan penilaianDP3, SEKUM dan SKP.
g. Membuat pengajuan tunjangan penghasilan pegawai/TPP dan Mamin
h. Laporan hasil kegiatan pegawai.
i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

3) Pengawas Lapangan mempunyai tugas:
a. Menginventalisir data titik pelayanan sesuai dengan wilayah pengawasnya.
b. Memonitoring dan mengendalikan mekanisme pelayanan penarikan sampah di wilayah yang menjadi tanggung jawabnya.
c. Melaporkan hasil monitoring lapangan termasuk kondisi kendaraan dan petugas kebersihan kepada pimpinan.
d. Membantu dan mensosialisasikan tentang kebersihan.
e. Membuat laporan hasil pekerjaan.
f. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan pimpinan.

4) Pengemudi mempunyai tugas:
a. Memeriksa kelengkapan dan kelayakan kendaraan operasional pengangkutan sampah.

b. Melakukan pemanasan mesin sebelum berangkat.
c. Mengoperasikan kendaraan angkutan sampah ke titik pelayanan sesuai jadwal yang telah di tetapkan.
d. Melakukan perawatan pengangkutan sampah secara rutin dan berkala.
e. Membuat dan menyampaikan laporan tertulis tentang kondisi kendaraan dan personilnya.
f. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang di berikan oleh pimpinan.

4.2 Pembahasan

4.2.1 Produktifitas Dinas Lingkungan Hidup Dalam Menanggulangi Tumpukan Sampah Di Kecamatan Baleendah Kabupaten Bandung

Pengukuran besaran tingkat produktivitas Dinas Lingkungan Hidup dalam menanggulangi tumpukan sampah di Kecamatan Baleendah Kabupaten Bandung tidak hanya dapat dilihat dari efisiensi tetapi juga dari efektivitas pelayanan. Semakin besar hasil kinerja yang dihasilkan melalui proses dari pada sumber tenaga kerja yang dikeluarkan, menunjukkan tingkat produktivitas yang tinggi suatu organisasi.

Pada pelaksanannya produktivitas kinerja yang dilakukan oleh dinas lingkungan hidup dalam menanggulangi tumpukan sampah di Kecamatan Baleendah Kabupaten Bandung tergambarkan pada program yang dilaksanakan untuk dapat meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya kebersihan

lingkungan, oleh sebab itu produktivitas Dinas Lingkungan Hidup dalam menanggulangi tumpukan sampah di Kecamatan Baleendah Kabupaten benar-benar dibutuhkan. Mengingat telah banyak anggaran yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bandung untuk mewujudkan salah satu misinya yaitu melestarikan lingkungan hidup. Selain anggaran yang tidak sedikit, Semakin bertambahnya jumlah penduduk di Kecamatan Baleendah setiap tahunya juga akan bertambah juga volume sampah yang juga beragam jenisnya di hasilkan setiap harinya oleh masyarakatnya tersebut.

Untuk mengukur efisiensi dari kinerja aparatur dinas lingkungan hidup dalam menanggulangi tumpukan sampah di Kecamatan Baleendah Kabupaten Bandung yaitu dengan mengetahui biaya yang di perlukan untuk pengangkutan sampah di Kecamatan Baleendah, sedangkan untuk mengukur efektivitas kinerja dinas lingkungan hidup dalam menanggulangi tumpukan sampah di Kecamatan Baleendah Kabupaten Bandung yaitu dengan mengukur tujuan dan melihat cara kerja dari aparatur sehingga dapat menciptakan target dari kinerja aparatur dinas lingkungan hidup dalam menanggulangi tumpukan sampah di Kecamatan Baleendah Kabupaten Bandung dapat tercapai dengan baik dan sesuai dengan harapan masyarakat.

4.2.1.1 Efisiensi Dinas Lingkungan Hidup Dalam Menanggulangi Tumpukan Sampah Di Kecamatan Baleendah Kabupaten Bandung

Efisiensi adalah perbandingan terbaik antara *input* dan *output* pelayanan, secara idealnya, pelayanan akan efisiensi apabila birokrasi pelayanan dapat

menyediakan pelayanan seperti biaya dan waktu pelayanan yang meringankan masyarakat pengguna jasa. Demikian pula pada sisi *output* pelayanan, birokrasi secara idealnya harus dapat memberikan produk pelayanan yang berkualitas, terutama dalam aspek biaya dan waktu pelayanan. Efisiensi pada sisi *input* dipergunakan untuk melihat seberapa jauh kemudahan akses publik terhadap sistem pelayanan yang ditawarkan oleh instansi pemerintahan. Pelayanan akan efisiensi apabila kinerja aparatur memiliki jaminan atau kepastian yang menyangkut biaya pelayanan. Kepastian biaya pelayanan yang dikeluarkan merupakan indikator penting untuk melihat insitas korupsi aparatur dalam memberikan pelayanan kepada publik.

Input dalam efisiensi merupakan awal penentu kekerhasilan pelaksanaan program-program yang telah di buat oleh pemerintah agar program pemerintah berjalan dengan lancar sesuai dengan program yang telah di tetapkan. Efisiensi mempunyai sub indikator kinerja yaitu biaya yang diperlukan, Demikian pula pada sisi *output* pelayanan, birokrasi secara idealnya harus dapat memberikan produk pelayanan yang berkualitas, terutama dari aspek biaya. Indikator yang ada dalam efisiensi merupakan aspek penentu untuk pelaksanaan kegiatan serta program yang di perlukan oleh instansi pemerintah yang dalam hal ini adalah dinas lingkungan hidup dalam menanggulangi tumpukan sampah di Kecamatan Baleendah Kabupaten Bandung dapat berjalan dengan baik dan lancar sehingga pelaksanaan kegiatan pengangkutan sampah tersebut di buat dalam rangka untuk mendapatkan keluaran dan hasil yang baik untuk mensejahterakan masyarakat yang menerima pelayanan dari aparatur dinas lingkungan hidup Kabupaten

Bandung. Dibawah ini peneliti memaparkan sub indikator dari efisiensi yaitu sebagai berikut:

4.2.1.1.1 Biaya Dinas Lingkungan Hidup Dalam Menanggulangi Tumpukan Sampah Di Kecamatan Baleendah Kabupaten Bandung

Biaya merupakan faktor penunjang dalam menjalankan suatu kegiatan pengangkutan sampah. Di dalam biaya dapat dijelaskan mengenai keperluan yang di perlukan untuk kegiatan penanggulangan sampah di Kecamatan Baleendah.

Untuk mengetahui biaya yang di perlukan Dinas Lingkungan Hidup dalam menanggulangi tumpukan sampah di Kecamatan Baleendah Kabupaten Bandung, menurut hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPT pengangkutan sampah wilayah Baleendah, beliau mengatakan:

> "Kalau misal masalah dana kita tidak perkecamatan kita dalam anggaran apbd sebetulnya perdelapan kecamatan kita tidak di split dalam satu kecamatan, dalam penanganan sampah itu ada beberapa indikator diantaranya dalam perawatan kendaraan, bbm, gaji pegawai plh, pns, biaya bongkar muat , biaya e-toll, itu dalam satu anggaran tidak di split perkecamatan"(16/07/2018)

Berdasarkan hasil wawancara tersebut peneliti dapat menjelaskan bahwa anggaran APBD Kabupaten Bandung untuk pengelolaan sampah itu di turunkan bukan untuk satu kecamatan, akan tetapi untuk satu wilayah UPT pengangkutan sampah Baleendah yang terbagi menjadi delapan Kecamatan yang terdiri dari Kecamatan Cangkuang, Kecamatan Banjaran, Kecamatan Pangalengan, Kecamatan Pameungpeuk, Kecamatan Cimaung, Kecamatan Baleendah, Kecamatan Dayeuhkolot dan Kecamatan bojongsoang.

Jauhnya jarak tempuh menuju Tempat Pembuangan Akhir (TPA) yang letaknya beradanya di Desa Sarimukti Kecamatan Cipatat Kabupaten Bandung Barat, hal ini karena tidak adanya Tempat Pembuangan Akhir (TPA) di wilayah Kabupaten Bandung, mobil pengangkut sampah berangkat dari kantor UPT Baleendah yang berlokasi di daerah Soreang, Kabupaten Bandung berangkat ke lokasi dan mengangkut sampah di wilayah kerja UPT Baleendah yang terbagi dari delapan Kecamatan diantaranya adalah Kecamatan Cangkuang, Kecamatan Banjaran, Kecamatan Pangalengan, Kecamatan Pameungpeuk, Kecamatan Cimaung, Kecamatan Baleendah, Kecamatan Dayeuhkolot dan Kecamatan bojongsoang setelah mengangkut sampah mobil pengangkut sampah masuk tol Mochammad Toha dan Buah batu dan keluar tol Padalarang untuk membuang sampah ke TPA Sarimukti yang letaknya di wilayah Kabupaten Bandung Barat dan kembali lagi ke kantor UPT Baleendah karena jauhnya jarak tempuh dari Soreang ke lokasi pengangkutan sampah lalu ke TPA Sarimukti memakan waktu yang sangat lama maka pengangkutan sampah harus melalui jalan tol.

Biaya masuk atau keluar tol sangat diperlukan dalam pengangkutan sampah di UPT wilayah Baleendah Untuk mengetahui biaya Tol yang di perlukan Dinas Lingkungan Hidup dalam menanggulangi tumpukan sampah di Kecamatan Baleendah Kabupaten Bandung, dapat di simak melalui wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPT pengangkutan sampah wilayah Baleendah, beliau mengatakan:

> “Kalau untuk Biaya e-tol dan biaya bongkar muat kendaraan operasional UPT Pengangkutan Sampah wilayah Baleendah dalam 23 armada truck pengangkutan sampah yang tersedia, untuk UPT wilayah Baleendah biaya

> perbulan mencapai Rp. 17.056.800 dari anggaran APBD Kabupaten Bandung.” (16/07/2018)

Berdasarkan hasil wawancara diatas peneliti bisa menyimpulkan bahwa biaya yang di perlukan oleh UPT pengangkutan sampah wilayah Baleendah memerlukan dana yang sangat besar, biaya tol sangat di perlukan meningat jauhnya jarak dari Kecamatan Baleendah menuju Tempat Pembuangan Akhir (TPA) yang letaknya di Desa Sarimukti Kecamatan Cipatat Kabupaten Bandung Barat.

Selain biaya yang di keluarkan untuk biaya tol biaya yang diperlukan untuk pengangkutan sampah adalah BBM. hal ini di sampaikan langsung oleh Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPT pengangkutan sampah wilayah Baleendah, beliau mengatakan:

> “Pemakaian BBM kendaraan operasional pengangkutan sampah pada Bulan Mei Tahun 2018 pengangkutan sampah UPT wilayah Baleendah mencapai RP. 151.350.350 dari jumlah 690 mobil yang beroprasi dalam sebulan” (16/07/2018)

Berdasarkanh hasil wawancara diatas peneliti dapat menyimpulkan bawha biaya untuk pengangkutan sampah di wilayah UPT Baleendah cukup besar yang dikeluarkan oleh pemertintah, akan tetapi Bahan bakar minyak sangat diperlukan dalam kegiatan pengangkutan sampah karena tanpa adanya bahan bakar minyak maka kendaraan pengangkutan sampah tidak dapat beroprasi dan berjalan dengan baik.

Kendaraan beroprasi dari hari senin sampai hari sabtu jumlah mobil yang beroprasi berjumlah 23 mobil sedangkan hari minggu 5 mobil yang beroprasi. Seharusnya jadwal operasi mobil dari hari senin sampai hari sabtu tetapi jika

timbulan sampah yang terjadi terlalu banyak maka hari minggupun mobil digunakan untuk operasional pengangkutan sampah, mengingat di daerah Tugu Bandung Lautan Api yang berletak di Kelurahan Manggahang Kecamatan Baleendah setiap hari minggu paginya di adakan pasar tumpah dari jam 07.00-11.00 WIB.

Selain memerlukan biaya BBM operasional kendaraan pengangkutan sampah UPT wilayah Baleendah juga memerlukan biaya untuk kebutuhan bongkar muat kendaraan operasional untuk pengangkutan sampah. hal ini di sampaikan langsung oleh Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPT pengangkutan sampah wilayah Baleendah, beliau mengatakan:

> "Untuk kebutuhan bongkar muat kendaraan operasional UPT pengangkutan sampah wilayah Baleendah pada bulan mei mencapai Rp. 8.140.000 jika dikalikan dalam setahun dapat mencapai Rp. 97.680.000" (16/07/2018)

Dari hasil wawancara di atas peneliti dapat menyimpulkan biaya untuk kebutuhan bongkar muat kendaraan operasional UPT pengangkutan sampah wilayah Baleendah cukup besar dalam pertahun belum di tambah dengan biaya BBM dan biaya lain-lain. Bongkar muat kendaraan operasional UPT pengangkutan sampah wilayah Baleendah sangat di perlukan karena tanpa adanya kegiatan bongkar muat sampah maka sampah akan menumpuk dan sampah tidak dapat di angkut oleh mobil pengangkut sampah. Petugas tidak hanya bongkar muat sampah tetapi petugas memilah sampah dalam mobil pengangkut sampah 2 orang bertugas untuk memilah dan merapihkan sampah diatas kendaraan dan 2 orang bertugas untuk mengambil dan menaikan sampah ke atas mobil pengangkut sampah.

4.2.1.2 Efektivitas Dinas Lingkungan Hidup Dalam Menanggulangi Tumpukan Sampah Di Kecamatan Baleendah Kabupaten Bandung

Efektivitas adalah apakah tujuan dari didirikannya organisasi pelayanan tersebut tercapai, Efektivitas berkaitan dengan suatu kenyataan apakah hasi-hasil yang diharapkan atau tingkat keluaran itu dapat dicapai ataukah tidak. Efektivitas suatu program dapat dilihat dari jumlah hasil kerja, kualitas hasil kerja dan kemampuan menyelesaikan pekerjaan. Ketika kita merumuskan tujuan instruksional, maka efektivitas dapat dilihat dari seberapa jauh tujuan itu tercapai. Semakin banyak tujuan tercapai, maka semakin efektif pula media pembelajaran tersebut.

Efektivitas dalam kinerja Dinas Lingkungan Hidup dalam menanggulangi tumpukan sampah di Kecamatan Baleendah Kabupaten Bandung yaitu dapat di lihat dari tujuan dari pengangkutan sampah di Kecamatan Baleendah dan melihat dari hasil dari tujuan dari penanggulangan sampah di Kecamatan Baleendah apakah tujuannya sesuai dengan target atau hasil yang di dapat atau apakah tidak maka dengan itu untuk mengukur tingkat efektivitas suatu instansi pemerintahan khususnya dinas lingkungan hidup Kabupaten Bandung dapat di ukur dengan tujuan dinas lingkungan hidup kabupaten bandung dalam pengangkutan sampah di Kecamatan Baleendah dapat tercapai sesuai dengan target yang ingin di capai.

Di bawah ini peneliti menjelaskan mengenai tujuan dari pengangkutan sampah di wilayah UPT Rancaekek adalah sebagai berikut:

4.2.1.2.1 Tujuan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bandung Dalam Menanggulangi Tumpukan Sampah Di Kecamatan Baleendah Kabupaten Bandung

Tujuan dalam pengangkutan sampah di Kecamatan Baleendah sangat di perlukan untuk mengukur tingkat efektivitas kinerja aparatur dinas lingkungan hidup Kabupaten Bandung dalam menanggulangi tumpukan sampah di Kecamatan Baleendah, karena untuk menciptakan kinerja aparatur yang baik maka harus memperhatikan dan mengetahui dari tujuan pengangkutan sampah di UPT wilayah Baleendah. Untuk mengetahui tujuan dari pengangkutan sampah di UPT wilayah Baleendah peneliti mencari data dari aparatur dinas lingkungan hidup dalam pengangkutan sampah di UPT wilayah Baleendah yaitu dengan mewawancarai Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPT pengangkutan sampah wilayah Baleendah, beliau mengatakan:

> "Tujuan dari pengangkutan sampah yang kami lakukan setiap harinya di wilayah UPT Kecamatan Baleendah yaitu untuk meminimalisir tumpukan sampah dan mencegah terjadinya tumpukan sampah liar di jalanan sehingga dengan adanya pengangkutan sampah maka masalah sampah bisa teratasi." (16/07/2018)

Berdasarkan pernyataan di atas mengenai tumpukan sampah, diperkuat juga oleh bapak pengawas lapangan UPT wilayah Baleendah beliau mengatakan:

> "Harusnya sampah di pilah terlebih dahulu, akan tetapi susah masyarakat ingin enaknya langsung di buang semua, sampah liar di jalan protokol Kecamatan Baleendah sudah kita tangani namun sesudah kita bersihkan, 2 atau 3 hari kemudian sampah akan kembali numpuk kembali sehingga sampah susah untuk di tangani"(16/07/2018)

Berdasarkan dua pernyataan di atas dari Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan bapak pengawas lapangan UPT wilayah Baleendah maka peneliti dapat

menyimpulkan untuk mencegah terjadinya sampah liar serta penumpukan sampah dipinggiran jalan maka harus ada kerja sama antara aparatur dinas lingkungan hidup dalam penanggulangan tumpukan sampah di Kecamatan Baleendah dan Masyarakat dengan cara aparatur dinas lingungan hidup memberikan sosialisasi serta arahan yang baik kepada masyarakat agar masyarakat tidak membuang sampah sembarangan yang akan berdampak buruk kepada masyarakat itu sendiri dan masyarakat harus memdukung program dari pemerintah sehingga jika ada kerja sama dengan baik antara aparatur dengan masyarakat masalah sampah akan dapat di tangani dengan baik.

Peneliti juga melakukan wawancara dengan masyarakat mengenai tujuan dari pengangkutan sampah di Kecamatan Baleendah yaitu dengan bapak Rizki masyarakat Kp.Cigosol Kelurahan Andir Kecamatan Baleendah menurut bapak Rizki tujuan dari pengangkutan sampah yaitu untuk membersihkan sampah supaya lingkungan jadi bersih dan nyaman.

Berdasarkan pendapat diatas maka peneliti dapat menjelaskan mengenai tujuan dari pengangkutan sampah di Kecamatan Baleendah yang di kemukakan oleh masyarakat kecamatan Baleendah tujuannya yaitu untuk membersihkan sampah yang berserakan di mana-mana dan ingin lingkungan di sekitarnya bersih dan nyaman dalam hal ini tujuan pengangkutan sampah menurut aparatur atau menurut masyarakat mempunyai tujuan yang sama yaitu untuk mengurangi jumlah volume sampah atau untuk membersihkan sampah supaya tidak nemumpuk dan menjadikan lingkungan terlihat kotor, namun dalam hal ini tujuan dari pengangkutan sampah masih belum dapat di tangani karena masih banyaknya

sampah yang menumpuk di pinggir-pinggir jalan bahkan di aliran sungai citarum yang ada di daerah bantaran sungai khususnya di Kelurahan Andir sehingga mengakibatkan banjir ketika musim hujan tiba dan pencemaran lingkungan sehingga tujuan dari pengangkutan sampah dapat dikatakan belum berjalan dengan baik sesuai dengan tujuan yang telah di buat oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bandung.

4.2.1.2.2 Cara Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bandung Dalam Menanggulangi Tumpukan Sampah Di Kecamatan Baleendah Kabupaten Bandung

Cara kerja aparatur diperlukan untuk mengukur tingkat efektivitas dari aparatur dalam pengangkutan sampah karena dalam pengangkutan sampah cara kerja aparatur sangat penting, jika cara kerja aparatur dalam pengangkutan sampah sangat cepat baik dan efektif maka kinerja aparatur dinas lingkungan hidup dalam menanggulangi tumpukan sampah di Kecamatan Baleendah Kabupaten Bandung sudah melaksanakan pekerjaannya dengan baik sehingga masyarakat akan puas dengan kinerja yang diberikan oleh aparatur kepada masyarakat, sebaliknya jika cara kerja aparatur dalam pengangkutan sampah masih buruk dan tidak sesuai dengan standar operasional prosedur maka kinerja dari dinas lingkungan hidup dalam menanggulangi tumpukan sampah di Kecamatan Baleendah Kabupaten Bandung belum melaksanakan pekerjaannya dengan baik sehingga akan mengakibatkan dampak buruk terhadap

masyarakatnya misalnya masyarakat tidak akan mendapatkan pelayanan dengan baik sehingga sampah dapat menumpuk dan berserakan dimana-mana.

Mengukur cara kerja aparatur dinas lingkungan hidup Kabupaten Bandung dalam pengangkutan sampah di Kecamatan Baleendah seperti dikatakan oleh KASUBAG Tata Usaha UPT pengangkutan Sampah wilayah Baleendah, beliau mengatakan:

> "Disini ada beberapa klarifikasi tugas kernet, pengemudi dan pengawas lapangan yang bersentuhan langsung di lapangan, kernet dan pengemudi tugasnya operator atau mengangkut dan pengawas lapangan tugasnya mengawasi seperti jumlah kk dan jumlah tumpukan sampah, dan Cara kerja dilapangan mereka datang kelapangan seharusnya tidak melakukan pola dor to dor karena dengan pola dor to dor dapat mengakibatkan tidak efektif dan tidak efisiensi dalam sisi pembiayaan boros, dan sisi pewaktuanpun butuh waktu lama tapi karena tuntutan masyarakat sampai hari ini seperti itu sehingga kami ada yang bertugas 1 orang pegawas lapangan mengawasi dan melihat berapa banyak timbulan sampah di lapangan, kernet dan supir berputar untuk mengambil sampah dan 2 orang bertugas untuk memilah dan memilih sampah di atas kendaraan, karena SOP nya sudah jelas seperti itu"(16/07/2018)

Berdasarkan pernyataan di atas mengenai cara kerja Dinas Lingkungan Hidup dalam menanggulangi tumpukan sampah di Kecamatan Baleendah Kabupaten Bandung, diperkuat juga oleh Ibu Nani masyarakat Kelurahan Baleendah mengatakan "Biasanya mereka berjalan kaki membawa keranjang sampah mereka mengangkut sampah dari rumah ke rumah lalu di masukan ke dalam mobil" (18/07/2018)

Berdasarkan kedua pernyataan di atas maka penulis dapat menyimpulkan mengenai cara kerja dinas lingkungan hidup dalam menanggulangi tumpukan sampah di Kecamatan Baleendah Kabupaten Bandung yaitu cara kerja aparatur dalam pengangkutan sampah sudah sesuai dengan standar operasional prosedur

karena dalam SOP sudah sangat jelas mengenai pekerjaan yang harus di lakukan oleh aparatur dalam pengangkutan sampah, karena di dalam prosedur cara kerja petugas dalam pengangkutan sampah yaitu dengan cara mengambil sampah dari rumah ke rumah dan mengangkut sampah ke mobil sampah lalu petugas memilah dan memilih sampah yang bernilai ekonomis dan membuang sampah ke TPA Sarimukti, sehingga kinerja dinas lingkungan hidup dalam menanggulangi tumpukan sampah di Kecamatan Baleendah Kabupaten Bandung dapat di katakan sudah baik karena tidak ada masalah teknis maupun masalah non teknis dan petugas berkerja sesuai dengan tugasnya masing-masing.

Maka dari itu cara kerja aparatur sangat diperlukan untuk mengukur tingkat efektivitas dari dinas lingkungan hidup dalam menanggulangi tumpukan sampah di Kecamatan Baleendah Kabupaten Bandung.

4.2.1.2.3 Hasil Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bandung dalam Pengangkutan Sampah di UPT Wilayah Rancaekek

Efektivitas program yang dilakukan oleh UPT pengangkutan sampah wilayah Baleendah untuk menyelesaikan permasalahan pada pengangkutan sampah belum maksimal karena masih adanya kendala dan masalah dalam pengangkutan sampah di UPT wilayah Baleendah hal tersebut mengakibatkan sampah tidak dapat terangkut. Hal ini di buktikan dari tabel data timbulan sampah wilayah Baleendah tahun 2018 sebagai berikut :

Tabel 4.4
Data Timbulan Sampah UPT Pengangkutan Sampah Wilayah Baleendah Tahun 2018 data jumlah penduduk berdasarkan hasil survei di tiap kecamatan Bulan Mei tahun 2018

No.	Kecamatan	Jumlah Penduduk	Jumlah KK	Timbulan Sampah		
				LITER/HARI	M^3/HARI	TON/HARI
				*5 (3*2,4)*	*6 (5/1000)*	*7 (6*0,6)*
1	CANGKUANG	86.965	21.065	208.716	208,72	125,23
2	BANJARAN	119.339	35.459	286.414	286,41	171,85
3	PANGALENGAN	147.980	44.761	355.152	355,15	213,09
4	PAMEUNGPEUK	81.215	24.578	194.916	194,92	116,95
5	CIMAUNG	79.684	25.775	191.242	191,24	114,74
6	BALEENDAH	245.257	71.366	588.617	588,62	353,17
7	DAYEUHKOLOT	121.567	35.076	291.761	291,76	175,06
8	BOJONGSOANG	99.558	50.561	238.939	238,94	143,36
JUMLAH TOTAL		***981.565,00***	***308.641,00***	***2.355.756,00***	***2.355,76***	***1.413,45***

(Sumber : Data UPT Pengangkutan Sampah Wilayah Baleendah Mei 2018)

Berdasarkan data timbulan sampah UPT pengangkutan sampah wilayah Baleendah pada tahun 2018 jumlah penduduk di wilayah UPT baleendah adalah 245.257 ribu jiwa dengan volume sampah yang dihasilkan berjumlah 147.154 ton perharinya, dari 8 kecamatan yang ada di wilayah UPT Baleendah, Kecamatan Baleendah merupakan daerah dengan penduduk terbanyak di Kabupaten Bandung tentu dengan banyaknya jumlah penduduk di daerah tersebut, makin beragam pula jumlah sampah yang dihasilkan oleh masyarakat tersebut, jika kita hitung rasio

pengangkutan sampah terhadap timbulan sampah di UPT pengangkutan sampah wilayah Baleendah :

$\frac{\text{Jumlah Penduduk X 2,4 Liter}}{1000}$ = Timbulan samapah perhari (TON)

$\frac{245.257 \text{ X } 2{,}4 \text{ Liter}}{1000}$ =589.2648

= 589.26 ton/hari

Lalu ada 13 truck jenis Dump Truck yang layak jalan lalu ada 6 Dump Truck yang kurang layak jalan dan ada 3 jenis Arm Roll berkapasitas 6 M^3untuk menangkut sampah, dan hanya ada 1 truck jenis Arm Roll yang berkapasitas 10 M^3, itupun dengan kondisi yang kurang layak jalan yang di miliki oleh UPT pengangkutan sampah wilayah Baleendah.

jadi rasio pengangkutan sampahnya adalah :

Mobil truck kapasitas angkut $6M^3$=20 Truck

$6M^3$x22 Truk= $132M^3$

Mobil truck kapasitas angkut $10M^3$=1 Truk

$10M^3$x1 Truk= $10M^3$

Total= $\frac{132^{M^3}}{4}$=33 Ton

$\frac{\text{Total daya angkut kendaraan}}{\text{Timbulan sampah perhari}} = \frac{\textbf{33 ton/hari}}{\textbf{589.26 ton/hari}}$**=0,56 %**

Berdasarkan jumlah rasio pengangkutan sampah di atas, Kinerja Dinas Lingkungan Hidup dalam menanggulangi tumpukan sampah di Kecamatan Baleendah Kabupaten Bandung belum maksimal, hal ini disebabkan karena kurangnya jumlah armada truck yang di miliki oleh UPT wilayah Baleendah, Karena dengan jumlah truck dan kondisi truck yang ada menyebabkan banyak

sampah yang tidak terangkut, sampah yang tidak terangkut mengalami kenaikan karena bertambahnya jumlah penduduk yang berada di Kecamatan Baleendah mengakibatkan jumlah volume sampah bertambah sehingga sampah tidak dapat di angkut dengan baik dan karena kekurangan jumlah armada kendaraan pengangkutan sampah sehingga sampah tidak dapat diangkut dengan baik. Dengan adanya masalah tersebut kinerja aparatur dalam pengangkutan sampah belum efektif karena belum sesuai dengan target yang diharapkan.

4.2.2 Kualitas Layanan Dinas Lingkungan Hidup Dalam Menanggulangi Tumpukan Sampah Di Kecamatan Baleendah Kabupaten Bandung

Kualitas layanan merupakan isu mengenai kualitas layanan cenderung menjadi semakin penting dalam menjelaskan kinerja organisasi pelayanan publik, banyak pandangan negative yang terbentuk mengenai organisasi publik muncul karena ketidakpuasan masyarakat terhadap kualitas layanan yang diterima dari organisasi publik. Dengan demikian, kepuasan masyarakat terhadap layanan dapat dijadikan indikator kinerja organisasi publik. Keuntungan utama menggunakan kepuasan masyarakat sebagai indikator kinerja adalah informasi mengenai kepuasan masyarakat sering kali tersedia secara mudah dan murah.

Kualitas layanan aparatur Dinas Lingkungan Hidup yang dimaksud adalah kepuasan masyarakat pelayanan pengangkutan sampah yang diberikan oleh Dinas Lingkungan Hidup dalam menanggulangi tumpukan sampah di Kecamatan Baleendah Kabupaten Bandung. Pemberian pelayanan pengangkutan sampah merupakan suatu proses yang menjadi tugas Dinas Lingkungan Hidup khususnya

UPT pengangkutan sampah wilayah Baleendah. Kualitas pelayanan yang mempunyai beberapa indikator yaitu fasilitas fisik (*Tangible*), kehandalan/ kemampuan menyelenggarakan pelayanan (*Reability*), ketangapan (*Responsiveness*), jaminan kepastian (*Assurance*) dan empati (*Emphaty*).

Kualitas pelayanan yang diberikan oleh aparatur Dinas Lingkungan Hidup khususnya aparatur UPT pengangkutan sampah wilayah Baleendah sudah cukup baik kepada masyarakat. Pelayanan yang diberikan aparatur kepada masyarakat dilakukan melalui nota kesepakatan antara aparatur dengan masyarakat untuk kesepakatan pengangkutan sampah dan aparatur melakukan kegiatan program pemungutan sampah sesuai dengan kesepakatan dan perjanjian yang telah disepakati bersama. Program tersebut diharapkan agar masyarakat mendapatkan pelayanan yang puas dari pemerintah dan masyarakat taat membayar iuran sampah yang telah di sepakati.

4.2.2.1 *Tangible* (Bukti Fisik) Dalam Pengangkutan Sampah

Tangible atau bukti fisik merupakan salah satu faktor penting yang memiliki pengaruh dalam mewujudkan pelayanan yang baik. Bukti fisik merupakan sarana dan prasarana yang digunakan untuk melaksanakan pelayanan yang dapat terlihat dan dapat digunakan oleh aparatur dan dapat di rasakan oleh masyarakat selaku yang menerima pelayanan. Bukti fisik tersebut salah satunya adalah Kendaraan Operasional UPT Pengangkutan Sampah wilayah Baleendah

Dibawah ini adalah fasilitas lapangan yang digunakan untuk pengangkutan sampah di UPT wilayah Baleendah diantaranya sebagai berikut:

Tabel 4.5

Kendaraan Operasional UPT Pengangkutan Sampah Wilayah Baleendah

Berdasarkan tabel diatas maka penulis dapat menjelaskan mengenai data inventaris barang kendaraan operasional yang digunakan untuk pengangkutan sampah di wilayah Baleendah jumlah total kendaraan 23 kendaraan diantaranya jumlah kendaraan operasional drum truck berjumlah 18, 10 kendaraan dalam keadaan baik dan 8 kendaraan dalam keadaan rusak sedang, kendaraan operasional Arm Roll berjumlah 3, 2 dalam keadaan baik dan 1 dalam keadaan rusak sedang, dan kendaraan operasional mobil pick up dalam keadaan baik.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan KASUBAG Tata Usaha UPT Pengangkutan Sampah Wilayah Baleendah mengenai fasilitas yang digunakan untuk pengangkutan sampah adalah sebagai berikut:

> "Idealnya di kecamatan baleendah kita mempunyai 20 armada truck pengangkutan sampah di kecamatan baleendah di karenakan jumlah penduduknya besar, 20 truck sampah, 10 buah cator roda tiga, satu buah alat berat, dengan kondisi sekarang kita hanya bisa 8 kendaraan di kecamatan baleendah". (16/07/2018)

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan KASUBAG Tata Usaha UPT Pengangkutan Sampah Wilayah Baleendah peneliti dapat menjelaskan mengenai fasilitas yang diperlukan dalam pengangkutan sampah di Kecamatan Baleendah yaitu fasilitas yang dibutuhkan dalam pengangkutan sampah belum baik karena kekurangan jumlah armada yang dibutuhkan untuk pengangkutan sampah, kendaraan yang dibutuhkan untuk pengangkutan sampah di Kecamatan Baleendah harusnya berjumlah 20 kendaraan perkecamatan namun pada kenyataannya kendaraan pengangkutan sampah yang ada di UPT wilayah Baleendah baru mempunyai 23 truk pengangkutan sampah dan di antaranya hanya 11 yang layak jalan, karena keterbatasan armada pengangkutan sampah yang ada

maka sampah di Kecamatan Baleendah belum dapat terangkut dengan baik sehingga masih banyaknya penumpukan sampah yang terjadi di kabupaten bandung.

Sementara itu menurut pendapat dari masyarakat mengenai fasilitas fisik penunjang pelayanan pengangkutan sampah di wilayah Baleendah adalah sebagai berikut:

> "Saya rasa jumlah truck pengangkutan sampah yang dimiliki oleh pemerintah kabupaten bandung belum cukup baik karena seharusnya sampah di angkut setiap hari, namun sampah di angkut setiap seminggu sekali padahal jumlah hasilan sampah setiap harinya terus meningkat dan seharusnya sampah diangkut setiap sehari sekali."(16/07/2018)

Berdasarkan pernyataan diatas peneliti dapat menjelaskan bahwa fasilitas fisik yang digunakan untuk proses pengangkutan sampah belum cukup baik karena masih banyak sampah yang belum terangkut dan masih kekurangan jumlah kendaraan operasional untuk pengangkutan sampah, maka peneliti berharap pemerintah untuk menambah lagi jumlah armada pengangkutan sampah supaya sampah yang ada di Kecamatan Baleendah dapat segera ditangani dan bebas dari sampah.

Fasilitas fisik yang dimiliki oleh Dinas Lingkungan Hidup untuk melayani masyarakat menjadi salah satu faktor penting dalam suatu proses pelayanan yang diberikan kepada masyarakat. Secara umum fasilitas fisik yang disediakan oleh Dinas Lingkungan Hidup khusunya UPT Pengangkutan sampah wilyah Baleendah untuk masyarakat belum dikatakan baik karena sampah belum dapat diangkut sepenuhnya karena harapan masyarakat sampah dapat terangkut sepenuhnya dan lingkungan menjadi bersih.

4.2.2.2 *Reability*(Kemampuan) dalam pelayanan pengangkutan sampah di Dinas Lingkungan Hidup Dalam Menanggulangi Tumpukan Sampah Di Kecamatan Baleendah Kabupaten Bandung

Reability atau reliabilitas adalah kemampuan untuk memberikan pelayanan secara ikhas dan menjanjikan pelayanan akan segera dilakukan, akurat dan memuaskan. Akurasi pelayanan menyebutkan bahwa pelayanan berkaitan dengan reliabilitas pelayanan dan bebas dari kerusakan. Ketepatan dalam pelayanan sangat duperlukan agar masyarakat yakin dengan apa yang dia peroleh sudah benar, baik dari aspek kelengkapan administrative maupun prosedur.

Kehandalan merupakan jaminan atas kesanggupan dan kemampuan aparatur dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan persyaratan atau tuntunan, pemenuhan kebutuhan masyarakat semenjak awal dan setiap saat, melakukan sesuatu secara benar semenjak awal, dan sesuatu yang dapat menyenagkan perasaan masyarakat. Kehandalan menjadi salah satu faktor yang penting dalam menunjang keberhasilan penyelenggaraan pelayanan yang bertujuan untuk menciptakan kepuasan masyarakat agar pemerintah sebagai penyedia jasa layanan tetap terjaga. Bila jasa yang diberikan berjalan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku dan berorientasi pada pelaksanaan pelayanan yang baik maka faktor kehandalan akan tumbuh dengan sendirinya.

Pelaksanaan pelayanan dilakukan oleh aparatur Dinas Lingkungan Hidup dan aparatur UPT Pengangkutan sampah wilayah Baleendah Kabupaten Bandung, kehandalan yang ditunjukan aparatur diwujudkan dalam bentuk proses pelayanan pengangkutan sampah sesuai dengan kesepakatan yang berlaku dan sesuai dengan

aturan administratif. Berdasarkan wawancara peneliti dengan Kasubag Tata Usaha UPT pengangkutan sampah wilayah Baleendah mengenai kemampuan aparatur dalam pengangkutan sampah diantaranya sebagai berikut:

> "Untuk Kemampuan aparatur di UPT wilayah Baleendah, karena sudah terbiasa dengan pekerjaan ini, dan juga ada yang belerja sudah puluhan tahun yang lalu kemampuan nya cukup hebat dalam memilah dan memilih sampah karena mereka diatas truk sampah memilih sampah yang bernilai ekonomi, karena sampah sumber daya ekonomi jadi bagi mereka bukan hanya membuang sampah ke TPA tapi ada juga dari yang mereka lihat sampah sebagai nilai ekonomi, jadi kemampuan aparatur dalam pengangkutan sampah sudah sangat baik"(16/07/2018)

Hal serupa juga dikatakan oleh masyarakat penerima layanan diwilayah Baleendah mengenai kemampuan aparatur dalam pengangkutan sampah :

> "Kemampuan petugas kebersihan dalam pengangkutan sampah sudah cukup baik mereka bekerja dengan cepat untuk mengambil sampah ke tiap-tiap rumah yang ada di disini dan mereka ada yang bertugas memilah dan memilih sampah dan ada yang bertugas untuk mengambil sampah ke tiap-tiap rumah saya rasa mengenai kemampuan aparatur dalam pengangkutan sampah cukp baik."(16/07/2018)

Gambar 4.1
Kemampuan Aparatur Dalam Memilah dan Memilih Sampah



(Sumber: Dokumentasi Peneliti, 2018)

Berdasarkan hasil wawancara dari Kasubag Tata Usaha UPT pengangkutan sampah wilayah Baleendah dan Masyarakat mengenai kemampuan aparatur dalam pengangkutan sampah tidak ada kendala karena aparatur dalam pengangkutan sampah sudah cukup baik. Bekerja dengan baik dan bekerja sesuai dengan harapan masyarakat. Jadi kinerja dinas lingkungan hidup Kabupaten Bandung dalam pengangkutan sampah di UPT wilayah Baleendah sudah berjalan dengan baik karena petugas dinas lingkungan hidup Kabupaten Bandung bekerja dengan cukup baik sesuai dengan kemampuan yang petugas berikan kepada masyarakat sehingga masyarakat menerima pelayanan yang baik dari petugas dinas lingkungan hidup Kabupaten Bandung khususnya UPT pengangkutan sampah wilayah Baleendah.

4.2.2.3 *Responsiveness* pelayanan pengangkutan sampah di Dinas Lingkungan Hidup Dalam Menanggulangi Tumpukan Sampah Di Kecamatan Baleendah Kabupaten Bandung

Responsiveness atau Responsivitas memiliki arti ketanggapan. Ketanggapan merupakan suatu sifat kesediaan untuk membantu dan memberikan pelayanan yang cepat dan tepat kepada masyarakat yang membutuhkan pelayanan atau informasi mengenai suatu pelayanan. Ketanggapan aparatur Dinas Lingkungan Hidup Khususnya UPT pengangkutan sampah wilayah Baleendah diwujudkan dalam bentuk kesigapan aparatur dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dan bagaimana respon aparatur dalam menangani permasalahan pengangkutan sampah yang ada di wilayah UPT Baleendah.

Ketanggapan aparatur Dinas Lingkungan Hidup khususnya aparatur UPT pengangkutan sampah wilayah Baleendah dalam upaya meningkatkan kualitas layanan dan menyelesaikan permasalahan mengenai sampah dilakukan dengan melihat kerelaan aparatur dalam menangani masalah sampah yang terjadi di UPT wilayah Baleendah, mengukur dan menilai kesigapan dan respon masyarakat mengenai kinerja aparatur dalam menangani masalah sampah di UPT wilayah Baleendah untuk menciptakan suatu pelayanan yang baik yang sesuai dengan harapan masyarakat, dengan mengukur responsivitas suatu pelayanan pengangkutan sampah di harapkan masyarakat akan menerima pelayanan yang baik dari aparatur sesuai dengan tujuan yang telah di buat oleh dinas lingkungan hidup Kabupaten Bandung dengan tujuan untuk kesejahteraan masyarakat.

4.2.2.3.1 Kerelaan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bandung Dalam Menanggulangi Tumpukan Sampah Di Kecamatan Baleendah Kabupaten Bandung

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Kepala SUBAG Tata Usaha UPT pengangkutan sampah mengenai kerelaan aparatur dalam menangani masalah sampah diantaranya sebagai berikut:

> "Mengenai kerelaan sepanjang memang itu merupakan tugas, pokok, dan fungsi kami, kami tidak melihat hari apa, jam berapa untuk menangani masalah sampah. Disaat orang lain sedang libur kami rela bekerja dan kerap mengorbankan hari libur kami untuk menangani masalah sampah"(16/07/2018)

Berdasarkan pernyataan diatas mengenai kerelaan aparatur dalam menganani masalah sampah peneliti dapat menjelaskan bahwa aparatur UPT

pengangkutan sampah sangat rela mengorbankan waktu libur mereka untuk bekerja mengangkut sampah dan aparatur UPT pengangkutan sampah bekerja dengan tanggung jawab karena untuk menghindari adanya keluhan dari masyarakat, sehingga permasalahan sampah dapat ditangani dengan baik.

Pendapat lain dikemukakan oleh masyarakat Kampung Cigosol mang rizku mengenai kerelaan aparatur dalam pengangkutan sampah di UPT wilayah Baleendah yaitu sebagai berikut:

> "Ya mereka cukup semangat menjalani tugas mereka dengan datang kerumah-rumah sambil teriak-teriak sampah sampah, kalau misalnya didepan rumah warga belum dikeluarin sampahnya."(18/07/2018)

Berdasarkan pendapat diatas maka peneliti dapat menjelaskan mengenai kerelaan dinas lingkungan hidup Kabupaten Bandung dalam pengangkutan sampah di UPT wilayah Baleendah yaitu petugas sangat rela membantu masyarakat dalam pengangkutan sampah terlihat dari semangat petugas yang rela mengambil sampah ke rumah-rumah masyarakat walaupun jaraknya yang di tempuh petugas sangat jauh tapi petugas rela menjalankan tugasnya sesuai dengan semangatnya dan teriak-teriak dengan suara lantang untuk mengambil sampah jika sampah yang mau di angkut belum di keluarkan oleh masyarakat.

Kinerja dinas lingkungan hidup Kabupaten Bandung dalam pengangkutan sampah di UPT wilayah Baleendah dalam hal kerelaan aparatur dalam pengangkutan sampah tidak ada kendala karena petugas sudah bekerja sesuai dengan kemampuan dan kerelaan yang dimilikinya sehingga kinerja dinas lingkungan hidup dalam pengangkutan sampah dapat di katakan sudah baik sesuai dengan harapan masyarakat.

4.2.2.3.2 Kesigapan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bandung Dalam Menanggulangi Tumpukan Sampah Di Kecamatan Baleendah Kabupaten Bandung

Mengukur kualitas layanan dalam *Responsivenees* tidak hanya mengukur dengan kerelaan tetapi dapat diukur melalui kesigapan aparatur dalam menangani masalah sampah. Kesigapan merupakan sikap tanggap dari para aparatur untuk memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat yang menerima pelayanan pengangkutan sampah. Kesigapan aparatur dalam menangani permasalahan sampah di kemukakan oleh kepala Sub Bagian Tata Usaha diantaranya sebagai berikut:

> "Mengenai kesigapan dalam menangani permasalahan sampah jika ada laporan atau pengaduan dari masyarakat mengenai permasalahan sampah kita menanggapinya dengan baik lalu kita melihat kelapangan mengenai masalah yang terjadi dan segera melaksanakan opsih dan menangani permasalahan dengan baik sehingga tidak ada keluhan dari masyarakat" (16/07/2018)

Berdasarkan pernyataan dari kepala sub bagian tata usaha UPT pengangkutan sampah wilayah Baleendah mengenai kesigapan aparatur dalam pengangkutan sampah apeneliti dapat menjelaskan mengenai kesigapan aparatur dalam pengangkutan sampah di wilayah Baleendah dirasa cukup baik karena aparatur dengan cepat menanggapi keluhan dari masyarakat dan aparatur segera menangani permasalahan sampah yang terjadi di wilayah Baleendah.

Pendapat aparatur mengenai kesigapan dalam menangani masalah sampah dirasa tidak sependapat dengan masyarakat karena menurut pendapat masyarakat yang ditemui peneliti di wilayah Baleendah berpendapat bahwa:

> “Kesigapan aparatur dalam menangani permasalahan sampah di wilayah Baleendah dirasa kurang baik karena masih banyak sampah yang berserakan di pinggiran jalan bahkan sampai menumpuk di bawah jembatan sungai citarum, sampah tersebut sudah beberapa hari masih belum di angkut maka diharapkan ada penanganan terkait penumpukan sampah yang terjadi di wilayah Baleendah.”(16/07/2018)

Gambar 4.2
Penumpukan Sampah di Jalan Siliwangi Kecamatan Baleendah



(Sumber : Data Peneliti Tahun 2018)

Berdasarkan gambar diatas peneliti melihat bahwa masih banyak tumpukan sampah yang terjadi di wilayah Baleendah maka dari itu peneliti berharap adanya sikap tanggap dari aparatur serta adanya kerja sama dari masyarakat agar tidak membuang sampah sembarangan yang akan mengakibatkan lingkungan terlihat kotor serta mengakibatkan bau tidak sedap yang akan tercium oleh masyarakat yang tinggal di wilayah tersebut bahkan jika musim hujan datang akan berdampak buruk kepada masyarakat itu sendiri dengan mengakibatkan bencana banjir maka untuk menghindari dampak buruk tersebut masyarakat harus disiplin dan tidak membuang sampah sembarangan.

4.2.2.4 *Assurance* (Kepatian) Dalam Pelayanan Pengangkutan Sampah di Dinas Lingkungan Hidup Khususnya UPT Pengangkutan Sampah Wilayah Baleendah

Assurance atau kepastian adalah pengetahuan, kesopanan dan kemampuan para petugas penyedia layanan dalam memberikan kepercayaan kepada pengguna layanan. Asuurance dalam bahasa Indonesia berarti jaminan, jaminan merupakan suatu bentuk dari proses pelayanan yang di berikan kepada masyarakat yang diikat dengan janji sebagai jaminan untuk suatu pelayanan yang di berikan kepada masyarakat yang berdasarkan kepada kesepakatan yang telah di buat oleh penyedia jasa atau instansi pemerintah dengan masyarakat. Jaminan dan kepastian suatu pelayanan dapat terlaksana dengan baik jika kemampuan dan keterampilan yang dimiliki oleh aparatur sesuai dengan tugas dan pekerjaan yang dapat di pertanggungjawabkan.

4.2.2.4.1 Jaminan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bandung Dalam Menanggulangi Tumpukan Sampah Di Kecamatan Baleendah Kabupaten Bandung.

Bentuk jaminan suatu pelayanan yang diberikan oleh aparatur UPT pengangkutan sampah wilayah Baleendah yaitu tercantum dalam nota kesepakatan pelayanan pengangkutan sampah dalam pasal 5 ayat 6 yang berbunyi:

> “ Apabila ada kejadian yang tidak terduga (*force majuer*) sehingga sampah tidak bisa diangkut sesuai jadwal, Pihak Pertama wajib memberitahukan melalui jalur telepon yang telah disediakan selambat-lambatnya 1x24 jam, dan berkewajiban mengangkut kembali timbulan sampah setelah kondisi normal kembali”.

Berdasarkan bunyi pasal 5 ayat 6 menurut nota kesepakatan pelayanan sampah sudah jelas mengenai pengangkutan sampah jika sampah tidak dapat terangkut sesuai dengan jadwalnya maka pengawas lapangan harus menginformasikan kepada masyarakat yang menerima pelayanan dan aparatur UPT harus berkewajiban untuk mengangkut sampah yang belum terangkut sebelumnya.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan pengawas lapangan UPT pengangkutan sampah wilayah Baleendah mengenai jaminan aparatur mengenai pengangkutan sampah yaitu sebagai berikut:

> "Jadi seumpama bila sampah sehari tidak dapat terangkut maka kita akan ganti dengan hari besok, jadi besoknya sampah kita angkut jangan sampai ada sampah yang tertinggal soalnya jika sampah tidak dapat di angkut maka masyarakat akan complain." (16/07/2018)

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan pengawas lapangan UPT pengangkutan sampah wilayah Baleendah maka dapat di jelaskan mengenai jaminan dari pengangkutan sampah yaitu jika sampah tidak dapat terangkut pada hari tersebut maka aparatur dapat menggantinya dengan hari yang lain sehingga sampah dapat terangkut dan menghindari adanya keluhan dari masyarakat.

4.2.2.5 *Emphati* Dalam Pelayanan Pengangkutan Sampah di Dinas Lingkungan Hidup Khususnya UPT Pengangkutan Sampah Wilayah Baleendah

Empathy adalah kemampuan memberikan perhatian kepada pengguna layanan secara individual atau secara pribadi yang diberikan oleh aparatur kepada masyarakat dengan memahami keinginan masyarakat sebagai penerima pelayanan

dan aparatur dinas atau instansi pemerintah sebagai penyedia pelayanan yang diharapkan memiliki pengetahuan mengenai apa yang diperlukan oleh masyarakat dan memahami suatu kebutuhan masyarakat agar masyarakat nyaman diberikan pelayanan oleh aparatur pemerintahan.

Pemberian perhatian yang tulus dan bersifat individual atau bersifat secara pribadi yang dilakukan oleh aparatur UPT pengangkutan sampah wilayah Baleendah kepada masyarakat yaitu dengan memahami keinginan masyarakat dengan mewujudnya suatu pelayanan yang baik khususnya pada bidang pelayanan pengangkutan sampah. Empati atau perhatian yang diberikan oleh aparatur kepada masyarakat dalam pelayanan pengangkutan sampah di sampaikan oleh Kepala UPT pengangkutan sampah wilayah Baleendah:

> "Jika ada masyarakat yang mengalami keluhan mengenai pelayanan pengangkutan sampah maka aparatur harus malaporkan keluhan masyarakat kepada pimpinan baik secara langsung maupun secara tidak langsung dengan melalui media sosial lainnya supaya masalah sampah dapat cepat ditangani dengan baik"

Menurut hasil wawancara dari kepa UPT pengangkutan sampah wilayah Baleendah maka peneliti dapat menjelaskan mengenai gambaran bahwa aparatur UPT pengangkutan sampah wilayah Baleendah melakukan proses empati atau perhatian kepada masyarakat, proses tersebut dangat penting untuk di lakukan karena sebagai bentuk perhatian dari aparatur yang diberikan kepada masyarakat sehingga masyarakat dapat dilayani dengan tulus.

Proses konsultasi secara pribadi atau proses keluhan masyarakat kepada aparatur merupakan salah satu cara agar masyarakat mendapatkan solusi mengenai permasalahan pelayanan yang didapatkan dalam pelayanan

pengangkutan sampah. Hal tersebut juga dapat menimbulkan dampak positif kepada aparatur UPT pengangkutan sampah wilayah Baleendah untuk memperbaiki kinerja dari aparatur.

4.2.3 Responsivitas Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Dalam Menanggulangi Tumpukan Sampah di Kecamatan Baleendah Kabupaten Bandung

Pemerintah dalam melaksanakan fungsinya tentu memiliki tujuan untuk memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat. Pada saat ini banyak sekali pembaruan-pembaruan yang telah diterapkan oleh daerah-daerah di Indonesia dengan tujuan mereformasi hal-hal yang kurang maksimal di dalam pemerintahannya.

Responsivitas adalah kemampuan Dinas Limgkungan Hidup Kabupaten Bandung untuk mengenali, menganalisa, dan memenuhi harapan masyarakat dalam menanggulangi sampah di Kecamatan Baleendah. Tanpa adanya responsivitas yang baik dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bandung tentu akan mempengaruhi proses dalam penanggulangan sampah di Kecamatan Baleendah Kabupaten Bandung. Hal yang sebaiknya diperhatikan terkait keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan serta penetapan program yang akan dikerjakan. Sehingga apa yang ditetapkan dan dikerjakan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bandung tidak terlepas dari aspek kebutuhan masyarakat. Tingkat responsivitas dapat di ukur melalui indikator daya tanggap Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bandung terhadap kebutuhan mayarakat.

4.2.3.1 Daya Tanggap Dinas Lingkungan Hidup Dalam Menanggulangi Tumpukan Sampah di Kecamatan Baleendah Kabupaten Bandung

Kemampuan daya tanggap dipengaruhi oleh cepat tidaknya pemberian pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bandung kepada masyarakat. Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bandung dalam menanggulangi tumpukan sampah di Kecamatan Baleendah, dapat dilihat dari responsivitas Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bandung sebagai pembuat kebijakan, penyedia dan pelaksana layanan publik, sikap cepat tanggap yang dimiliki oleh para pembuat kebijakan, senantiasa dipelihara sehingga pelayanan dapat diberikan dengan efektif dan efisien. Responsivitas sangat diperlukan dalam pelayanan publik karena hal tersebut merupakan bukti kemampuan organisasi untuk mengenali kebutuhan masyarakat, menyusun agenda dan prioritas pelayanan serta mengembangkan program-program pelayanan publik sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat.

Untuk mengukur daya tanggap Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bandung terhadap kebutuhan mayarakat, jadwal pengangkutan sampah sangat diperlukan untuk mengukur daya tanggap kinerja aparatur dinas lingkungan hidup Kabupaten Bandung dalam pengangkutan sampah di wilayah Baleendah. Dinas lingkungan hidup Kabupaten Bandung dalam pengangkutan sampah di wilayah Baleendah telah merencanakan waktu bahkan telah membuat jadwal untuk pengangkutan sampah.

Dibawah ini adalah jadwal pengangkutan sampah UPT penagangkutan sampah Wilayah Baleendah:

Tabel 4.6
Jadwal Pelayanan Pengangkutan Sampah
UPT Pengangkutan Sampah Wilayah Baleendah 2018

NO	Nomor Polisi	Personel	Jadwal Pengangkutan				
			Senin	Selasa	Rabu	Kamis	Jumaat
1	D 8229 V	7	GPI RW 18 GPI RW 19	GPA tahap 1	GPA tahap 2	GPA tahap 3	Stasiun Banjaran rw 10
Sabtu		Keterangan					
Palasari							

NO	Nomor Polisi	Personel	Jadwal Pengangkutan				
			Senin	Selasa	Rabu	Kamis	Jumaat
2	D 8210 V	6	GBI RW. 06	GBI RW. 09	GBI RW. 10	GBI RW. 11	GBI RW. 12
Sabtu		Keterangan					
GBI RW 13							

NO	Nomor Polisi	Personel	Jadwal Pengangkutan				
			Senin	Selasa	Rabu	Kamis	Jumaat
3	D 8005 V	7	Baleendah Permai RW.25	Cimuncang	Manggahang RW. 05	Manggahang RW.07	Jelekong RW 01
Sabtu		Keterangan					
Jelekong RW 01							

NO	Nomor Polisi	Personel	Jadwal Pengangkutan				
			Senin	Selasa	Rabu	Kamis	Jumaat
4	D 8016 V	5	Gading Tutuka II RW.11	Prot. Banjaran RW.03	GBI RW. 13	GBI RW. 13	Gading Tutuka II RW.12
Sabtu		Keterangan					
Banjaran Raharja RW 14							

NO	Nomor Polisi	Personel	Jadwal Pengangkutan				
			Senin	Selasa	Rabu	Kamis	Jumaat
5	D 8961 V	7	Kota Baru	Kopo Permai RW. 21	Cibaduyut RW 16	Pasar Rancamanyar	Baleendah
Sabtu		Keterangan					
Manggahang							

NO	Nomor Polisi	Personel	Jadwal Pengangkutan				
			Senin	Selasa	Rabu	Kamis	Jumaat
6	D 9927 Z	1	Mnggahang	Oxbow	Siaga opsih	Siaga opsih	Siaga opsih
Sabtu		Keterangan					

Siaga Opsih	Opsih dan mengganti mobil yang mogok

NO	Nomor Polisi	Personel	Jadwal Pengangkutan				
			Senin	Selasa	Rabu	Kamis	Jumaat
7	D 9922 V	7	Reg Matahari	Protokol Dayeuhkolot	Galih Parwati	Protokol Dayeuhkolot	PLN Dayeuhkolot
Sabtu		Keterangan					
Dayeuh Kolot							

NO	Nomor Polisi	Personel	Jadwal Pengangkutan				
			Senin	Selasa	Rabu	Kamis	Jumaat
8	D 9922 V	8	Reg. Rancamanyar RW.17	GBA III RW.12	GBA II RW. 08	Graha Rancamanyar RW 18	Graha Rancamanyar II
Sabtu		Keterangan					
GBA RW 08-13							

NO	Nomor Polisi	Personel	Jadwal Pengangkutan				
			Senin	Selasa	Rabu	Kamis	Jumaat
9	D 8143 V	7	Baleendah	Patal	Cipicung	Cibaduyut RW. 20	Cibogo Indah RW.17
Sabtu		Keterangan					
Spen							

NO	Nomor Polisi	Personel	Jadwal Pengangkutan				
			Senin	Selasa	Rabu	Kamis	Jumaat
10	D 8043 V	7	PT Ceres	Pasar Cibiuk	BSI RW.17-20	Baleendah RW. 12	Baleendah RW 16
Sabtu		Keterangan					
BSI RW 21-22							

NO	Nomor Polisi	Personel	Jadwal Pengangkutan				
			Senin	Selasa	Rabu	Kamis	Jumaat
11	D 8068 V	7	GBA I RW 15	GBA I RW.14	GBA I RW.13	Parken Blok D RW.10	Margahurip/Sukasari
						Parken Blok F RW.14	
Sabtu		Keterangan					
Sanggar Banjaran Lestari							

NO	Nomor Polisi	Personel	Jadwal Pengangkutan				
			Senin	Selasa	Rabu	Kamis	Jumaat
12	D 8227 V	6	GBA II RW.09	GBA II RW.09	GBA II RW.10	Jagabaya RW.13	GBA II
Sabtu		Keterangan					

NO	Nomor Polisi	Personel	Jadwal Pengangkutan				
			Senin	Selasa	Rabu	Kamis	Jumaat
13	D 8027 S	5	Banjar Raharja	Gading Tutuka II	Bojong Asih RW 14	Siaga opsih	Siaga opsih
Sabtu		Keterangan					
Siaga Opsih		Opsih dan mengganti mobil yang mogok					

NO	Nomor Polisi	Personel	Jadwal Pengangkutan				
			Senin	Selasa	Rabu	Kamis	Jumaat
14	D 8025 S	2	Pasar Baleendah	Pasar Baleendah	Pasar Baleendah	Pasar Baleendah	Damar Mas
Sabtu		Keterangan					
Pasar Baleendah							

NO	Nomor Polisi	Personel	Jadwal Pengangkutan				
			Senin	Selasa	Rabu	Kamis	Jumaat
15	D 8041 V	7	Sanggar Indah.B RW.06	Cibaduyut RW. 03	PT Magma	Pintu Loji	Sanggar Indah.B RW.06
Sabtu		Keterangan					
Cangkuang Kulon 06							

NO	Nomor Polisi	Personel	Jadwal Pengangkutan				
			Senin	Selasa	Rabu	Kamis	Jumaat
16	D 8320 D	7	Taraju RW.12	Bojong malaka Indah	Permata Buah Batu	Graha Rancamanyar	Pohon Mangga
Sabtu		Keterangan					
Permata Buah Batu							

NO	Nomor Polisi	Personel	Jadwal Pengangkutan				
			Senin	Selasa	Rabu	Kamis	Jumaat
17	D 8374 V	6	R.S Al Ihsan	Cipicung 01 Manggahang	Margahurip Indah RW 10	Parken Blok G-H RW.04	Pesona Bali
						Parken Blok I RW.03	
Sabtu		Keterangan					
RS Al ihsan							

NO	Nomor Polisi	Personel	Jadwal Pengangkutan				
			Senin	Selasa	Rabu	Kamis	Jumaat
18	D 8039 V	5	St Banjaran RW 04,05	Komp.Angkasa Mekar	PT Maruci	Baleendah RW 21	Baleendah RW 18
Sabtu		Keterangan					

PT Bina Citra	

NO	Nomor Polisi	Personel	Jadwal Pengangkutan				
			Senin	Selasa	Rabu	Kamis	Jumaat
19	D 8086 V	6	Rancamanyar Satu	BKL Rancamanyar	PT KTSM	Ranca Mas RW 19	SIB RW 11
Sabtu		Keterangan					
Bojong Manggu							

NO	Nomor Polisi	Personel	Jadwal Pengangkutan				
			Senin	Selasa	Rabu	Kamis	Jumaat
20	D 8029 S	6	Cipicung RW 01 B.E	Bojong Waru RW 11	Bojong Waru RW 03	Cipicung RW 02 B.E	Baleendah RW 22
Sabtu		Keterangan					

NO	Nomor Polisi	Personel	Jadwal Pengangkutan				
			Senin	Selasa	Rabu	Kamis	Jumaat
21	D 8029 S	6	Sasak II Banjaran	Manggahang RW.08	Lamajang	Baleendah Rw 13	Parken Blok A
Sabtu		Keterangan					
Zipur Rw 04							

(Sumber : Data UPT Pengangkutan Sampah Wilayah Baleendah 2018)

Berdasarkan tabel diatas jadwal pengangkutan sampah di UPT wilayah Baleendah dilaksanakan dari hari senin sampai dengan hari sabtu dan Sampah di ambil setiap seminggu sekali sesuai dengan jadwal yang sudah di tentukan. Dari tabel jadwal pengangkutan sampah di atas Pasar Baleendah mendapatkan perhatian khusus dengan di angkutnya sampah setiap hari di lokasi tersebut, hal ini tentu berbeda dengan lokasi lainya yang di angkut hanya seminggu sekali.

Berikut merupakan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan Kepala SUB Tata Usaha UPT pengangkutan sampah di wilayah Baleendah mengenai waktu yang diperlukan untuk pengangkutan sampah di Kecamatan Baleendah, beliau mengatakan:

> “Dari sisi pewaktuan barangkali kami kerap mengorbankan waktu yang kami miliki karena tuntutan masyarakat dilapangan banyak sehingga hari

> sabtupun kami harus tetap bekerja bahkan hari minggupun kita tetap bekerja. (16/07/2018)

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Kepala SUB Tata Usaha UPT pengangkutan sampah di wilayah Baleendah maka peneliti dapat menjelaskan mengenai waktu yang diperlukan untuk pengangkutan sampah menurut peneliti waktu yang diperlukan untuk pengangkutan sampah di Kecamatan Baleendah sudah sangat cukup karena hari libur pun aparatur tetap bekerja supaya tidak ada penumpukan sampah dan masyarakat tidak mengeluh dengan adanya penumpukan sampah yang terjadi di Kecamatan Baleendah tinggal masyarakatnya peduli dengan sampah dan tidak membuang sampah sembarangan yang akan berdampak buruk kepada masyarakat itu sendiri misalnya dengan menyebabkan bau busuk, banyak sarang lalat serta tikus dan lain-lain.

Selain itu peneliti juga melakukan wawancara dengan pengawas lapangan karena peneliti menganggap bahwa pengawas lapangan mengetahui betul mengenai waktu yang diperlukan untuk pengangkutan sampah di Kecamatan Baleendah, beliau mengatakan:

> "Waktu pengangkutan sampah dilakukan secara rutin dari pagi sampah sore berangkat pagi dari jam 07.00 sampai ke lokasi jam setengah 08.00 karena perjalanannya dari kantor UPT Baleendah sampai ke lokasi diperkirakan mencapai 1 Jam" (19/07/2018)

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Pengawas Lapangan UPT pengangkutan sampah di wilayah Baleendah maka peneliti dapat menjelaskan mengenai waktu yang diperlukan untuk pengangkutan sampah di Kecamatan Baleendah, yaitu aparatur dinas lingkungan hidup dalam menanggulangi tumpukan sampah di Kecamatan Baleendah Kabupaten Bandung bekerja setiap

hari secara rutin dari pagi sampai sore hari untuk datang ke lokasi untuk mengangkut sampah di titik-titik pelayanan sampah di wilayah UPT Baleendah bahkan hari minggupun aparatur rela bekerja untuk mengangkut sampah.

Selain memewancarai aparatur peneliti juga melakukan wawancara dengan masyrakat Kecamatan Baleendah karena peneliti menganggap bahwa masyrakat mengetahui betul mengenai waktu yang diperlukan untuk pengangkutan sampah setiap minggunya di lingkungan mereka, beliau mengatakan:

> "kadang sampah disini di angkut setiap seminggu sekali, kadang juga sampah disini di angkut lebih dari satu minggu, bahkan dulu pernah sampai satu bulan sampah tidak terangkut, kalau untuk masalah waktu pengangkutan ga pernah tentu."

Berdasarkan pendapat masyarakat di atas peneliti menyimpuylkan bahwa jadwal yang telah dibuat oleh UPT pengangkutan sampah wilayah Baleendah masih belum maksimal, hal ini di buktikan dari pendapat masyarakat di atas karena sampah diangkut kadang tidak pernah sesuai dengan jadwal. Seharusnya waktu yang diperlukan dalam pengangkutan sampah di Kecamatan Baleendah sudah cukup baik dan tidak ada masalah dalam pengangkutan sampah di UPT wilayah Baleendah karena sudah ada jadwal pengangkutan sampah dan sudah jelas waktu pengangkutan sampahnya sehingga kinerja aparatur dalam pengangkutan sampah dapat berjalan dengan baik.

4.2.3.2 Kebutuhan Masyarakat Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bandung Dalam Menanggulangi Tumpukan Sampah di Kecamatan Baleendah Kabupaten Bandung

Pengelolaan sampah dilakukan dengan tujuan dan sasaran yang jelas, yakni untuk memberikan rasa nyaman, bersih dan sehat kepada masyarakat serta lingkungan terbebas dari kotoran sampah, akan tetapi dalam prakteknya banyak masyarakat yang kurang responsif terhadap pentingnya menjaga lingkungan dan bahanya tumpukan sampah di lingkungan sekitar, hal ini di buktikan dari masih banyaknya tumpukan sampah di jalan protokol di Kecamatan Baleendah. di tambah lagi kurangnya aparatur UPT pengangkutan sampah wilayah Baleendah.

Dibawah ini adalah tabel data Daftar Personil Lapangan (Pengemudi dan kernet) Truk pengangkut sampah di UPT wilayah Baleendah:

TABEL 4.7
DAFTAR PERSONIL LAPANGAN (PENGEMUDI DAN KERNET)
TRUK PENGANGKUT SAMPAH DI UPTD WILAYAH BALEENDAH

No	No. Polisi	JENIS KAVASITAS TRUK	PERSONIL			KETERANGAN	
			Pengemudi / Status Peg	Kernet / Status Peg	Jumlah (orang)	LEBIH	KURANG
1	*2*	*3*	*4*	*5*	6	7	*8*
1	D 8229 V	Dump Truk (6 M^3)	Ada Sudarman (PNS) NIP. 19790705 200901 1 006	1. Uyu (PNS) NIP. 19740506 200801 1 004 2. Ojat Suhendar	3	0	2
2	D 8210 V	Dump Truk (6 M^3)	Ade (PNS) NIP. 19750606 201001 1 003	1. Kurnia (PNS) NIP. 19810205 200901 1 004 2. Sutarya (PHL) 3. Ia Kurniadin (PHL)	4	0	1
3	D 8005 V	Dump Truk (6 M^3)	Suharna (PNS) NIP. 19640626 200901 1 001	1. Nandang S (PHL)	2	0	3
4	D 8016 V	Dump Truk (6 M^3)	Masri (PNS) NIP. 19730929 200801 1 001	1. Eep Saepuloh (PNS) NIP. 19760306 200901 1 004	4	0	1

				2. Wawan (PHL) 3. Richi Riona (PHL)			
5	D 8029 S	Dump Truk (6 M^3)	Ape Saepudin (PNS) NIP. 19780103 200701 1 007	1. Waway (PNS) NIP. 19740314 200701 1 004 2. Engkos (PNS) NIP. 19680103 201001 1 001	3	0	2
6	D 8083 S	Arm Roll (10 M^3)	Rahmat Efendi (PNS) NIP. 19710804 200801 1 006	1. Ridwan Hamzah (PHL)	2	0	0
7	D 8039 V	Dump Truk (6 M^3)	Ahmad Saepudin (PNS) NIP. 19800429 200801 1 005	1. Cecep (PHL) 2. Abdul Patah (PHL) 3. Wahya (PHL)	4	0	1
8	D 8209 V	Dump Truk (6 M^3)	Warman (PNS) NIP. 19670118 200801 1 002	1. Uli Priatna (PHL)	2	0	3
9	D 8143 V	Dump Truk (6 M^3)	Nana Mulyana (PNS) NIP. 19681008 201001 1 002	1. Jalaludin (PHL) 2. Tayudin (PHL)	3	0	2
10	D 8043 V	Dump Truk (6 M^3)	Sariman (PNS) NIP. 19670507 201001 1 001	1. Aca (PHL) 2. Suherman (PHL)	3	0	2
11	D 8068 V	Dump Truk (6 M^3)	Bayi Sutarman (PNS) NIP. 19630718 200901 1 001	1. Dian (PHL)	2	0	3
12	D 8075 S	Dump Truk (6 M^3)	Usup Supriatna (PNS) NIP. 19660601 200701 1 012	1. Agus Sanhawi (PNS) NIP. 19600823 200604 1 001 2. Iming (PNS) NIP. 19720305 200701 1 015 3. Dian Mulyana (PHL)	4	0	1
13	D 8489 S	Tinja (3 M^3)	Parman (PNS) NIP. 19740803 200701 1 008		1	0	1

No	No. Polisi	JENIS KAVASITAS TRUK	PERSONIL			KETERANGAN	
			Pengemudi / Status Pegawai	Kernet / Status Peg	Jumlah (orang)	LEBIH	KURANG
1	*2*	*3*	*4*	*5*	6	7	*8*
14	D 8025 V	Arm Roll (10 M^3)	Aming Wiganda	1. Enjah (TKK)	2	0	0
15	D 8050 S	Dump Truk (6 M^3)	Erwin Saleh	1. Dedi (PNS) NIP. 19790715 200901 1 004 2. Ana Ramdan (PHL)	3	0	2
16	D 8050 S	Dump Truk (6 M^3)	Omat	1. Samas (PNS) NIP. 19750117 200901 1 005 2. Onya K (PHL)	3	0	2
17	D 8086 V	Dump Truk (6 M^3)	Uje	1. Imin (PNS) NIP. 19761124 200801 1 003 2. Ade Suhendar (PNS) NIP. 19720502 201001 1 005	3	0	2
18	D 8027 S	Dump Truk (6 M^3)	Ayu Wahyudin	1. Ahmad Suhendar (PNS) NIP. 19691117 200801 1 005 2. Dadang R (PNS) NIP. 19691006 200801 1 003	3	0	2
19	D 8075 S	Dump Truk (6 M^3)	Nacep Saiman	1. Alek Mamat (PHL)	2	0	3
Jumlah Personil…			**19**	**34**	**53**	**0**	**33**

(sumber: Data UPT Pengangkutan Sampah Wilayah Baleendah 2018)

Berdasarkan data di atas kurangnya jumlah personil yang dimiliki oleh UPT Pengangkutan Sampah Wilayah Baleendah idealnya satu Tuck ada lima personel di Lapangan, hal ini sedikit mempengaruhi kurang responsivnya setiap

keluhan yang ada di masyarakat, sebagai contoh masyarakat tidak mengetahui permasalahan apa yang terjadi yang masyarakat inginkan adalah tempat yang bersih, nyaman dan sehat. Keinginan masyarakat itu tidak sebanding dengan sikap dan kesadaran masyarakat, Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan pengawas lapangan UPT pengangkutan sampah wilayah Baleendah mengenai sikap dan kesadaran masyarakat yaitu sebagai berikut:

> "Masyarakat hanya membuangnya residu, tidak membuang semua jenis sampah dan masyatrakat itu harusnya memilah sampah terlebih dahulu , tps tidak efektif karena masyarakat tidak meemilah di sumber sampahnya, kita rencanakan satu rw satu minggu sekali , pada nyatanya satu minggu bisa sampe 5 kali, karena tidak di pilah oleh masyarakat"(19/08/2018)

Berdasarkan pernyataan di atas mengenai sikap dan kesadaran masyarakat, diperkuat juga oleh bapak supir UPT wilayah Baleendah beliau mengatakan:

> "Harusnya residu saja yang ada di tps, makanya idealnya satu tps satu rw, harusnya sampah di pilah terlebih dahulu, akan tetapi susah masyarakat ingin enaknya langsung di buang semua, idealnya pengangkutan sampah dalam seminggu hanya satu kali, contohnya di pasir paros rw 13" (19/08/2018)

berdasarkan dua pernyataan di atas dari Bapak kernet dan Bapak pengawas lapangan UPT wilayah Baleendah maka peneliti dapat menyimpulkan untuk mencegah terjadinya sampah liar serta penumpukan sampah di tps dan dipinggiran jalan maka masyarakat harus memilah sampah terlebih dahulu sebelum di buang ke TPS, sebharusnya ada kerja sama antara aparatur dinas lingkungan hidup dalam penanggulangan tumpukan sampah di Kecamatan Baleendah dan Masyarakat dengan cara aparatur dinas lingungan hidup memberikan sosialisasi serta arahan yang baik kepada masyarakat agar masyarakat bisa memilah sampah

terlebih dahulu sebelum di buang ke TPS,jika ada kerja sama dengan baik antara aparatur dengan masyarakat masalah sampah akan dapat di tangani dengan baik.

4.2.4 Responsibilitas Kinerja aparatur Dinas Lingkungan Hidup Dalam Menanggulangi Tumpukan Sampah di Kecamatan Baleendah

Setiap instansi pemerintahan baik di tingkat pusat maupun daerah di tuntut untuk memiliki responsibilitas yang baik dalam menjalankan tugasnya. Sebab tingkat responsibilitas suatu instansi pemerintah akan berpengaruh terhadap pencapaian tujuan yang ingin di capai. Responsibilitas dalam pembahasan ini merupakan suatu aksi atau tindakan yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bandung sesuai dengan arah kebijakan, sasaran, serta strategi untuk menanggulangi tumpukan sampah di Kecamatan Baleendah.

Melihat dari definisi responsibilitas di atas, artinya Dinas Lingkungan Hidup dalam menanggulangi tumpukan sampah di Kecamatan Baleendah Kabupaten Bandung dalam menyusun program-programnya tentu sebaiknya mengikuti arah kebijakan, sasaran, dan strategi yang telah disusun yang sejatinya itu semua telah di rancang berdasarkan kebutuhan masyarakat. Sehingga tujuan dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bandung yaitu untuk menanggulangi tumpukan sampah di Kecamatan Baleendah dapat terwujud. Untuk mengetahui tingkat responsibilitas Dinas Lingkungan Hidup dalam menanggulangi tumpukan sampah di Kecamatan Baleeendah Kabupaten Bandung lebih lanjut akan kita ketahui dengan melihat indikator-indikator yaitu tanggung jawab dan kerjasama yang dilakukan oleh UPT pengangkutan sampah wilayah Baleendah.

4.2.4.1 Tanggung Jawab Dinas Lingkungan Hidup dalam menanggulangi tumpukan sampah di Kecamatan Baleendah Kabupaten Bandung

Tanggung jawab merupakan sebuah unsur yang sebaiknya dimiliki oleh setiap instansi pemerintahan. Tanpa adanya tanggung jawab maka segala pekerjaan yang dikerjakan oleh pemerintah tidak akan maksimal. Ketika pemerintah siap bertanggung jawab atas apa yang akan dan telah dilakukan, maka itu artinya pemerintah siap untuk bekerja keras dalam mewujudkan tujuan yang telah di tetapkan.

Tanggung jawab dalam pembahasan ini adalah kegiatan Dinas Lingkungan Hidup dalam menanggulangi tumpukan sampah di Kecamatan Baleendah Kabupaten Bandung untuk bekerja keras, dan berani menghadapi permasalahan-permasalahan yang akan terjadi. Sebuah tujuan tidak akan terwujud tanpa adanya kerja keras, maka dari itu Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bandung dituntut untuk bekerja keras dalam mewujudkan program ini.

Berikut merupakan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan Kepala SUB Tata Usaha UPT pengangkutan sampah di wilayah Baleendah mengenai tanggung jawab yang dilaksanakan untuk pengangkutan sampah di Kecamatan Baleendah, beliau mengatakan:

> "Tanggung jawab yang telah dilaksanakan dalam melakukan penanggulangan sampah yang didasarkan kepada SOP yang mengacu kepada Peraturan Daerah Kabupaten Bandung No. 15 tahun 2012 tentang pengelolaan sampah. Adanya tanggung jawab Dinas Lingkungan Hidup UPT pengangkutan sampah wilayah Baleendah merupakan kesediaan untuk menyiapkan diri dalam menghadapi resiko terburuk sekalipun,

dalam melaksanakan tugas seperti kumpul, angkut lalu buang ke TPA merupakan salah satu bentuk dari tanggung jawab" (16/07/2018)

Berdasarkan pernyataan di atas maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa Tanggung jawab yang telah dilaksanakan dalam melakukan penanggulangan sampah sudah sesuai dengan Standar Operasional Prosedur yang telah di tentukan oleh suatu instansi pemerintahan. Kegiatan yang dilakukan oleh aparatur Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bandung mengenai pelayanan pengangkutan sampah yaitu dengan proses Kumpul, angkut, lalu buang ke TPA.

Dibawah ini adalah gambar mengenai kegiatan yang dilakukan oleh aparatur Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bandung dalam pelayanan pengangkutan sampah.

Gambar 4.3
Kegiatan Aparatur Dinas Lingkungan Hidup Dalam Pelayanan Pengangkutan Sampah



(Sumber : Data Peneliti Tahun 2018)

Berdasarkan pada gambar diatas sebelum melaksanakan kegiatan pengangkutan sampah sebelumnya aparatur mempersiapkan dulu alat-alat yang diperlukan untuk pengangkutan sampah seperti menggunakan sepatu both, menggunakan sarung tangan, membawa cerangka serta gacok, setelah alat tersebut

di persiapkan lalu aparatur dinas lingkungan hidup bekerja dengan mengumpulkan dan mengambil sampah yang ada di titik pelayanan yang sudah di jadwalkan. Selain itu juga aparatur dinas lingkungan hidup kabupaten bandung tidak hanya mengumpulkan, angkut, dan buang melainkan untuk memilah dan memilih sampah yang organic dan non organic sampah non organic dipisahkan yang bernilai ekonomis untuk dijual ke pengepul sampah yang dapat di daur ulang sehingga dapat menghasilkan penghasilan tambahan untuk aparatur dinas lingkungan hidup. dibawah ini adalah gambar mengenai proses pemilihan sampah yang di lakukan oleh aparatur dinas lingkungan hidup.

Gambar 4.4
Kegiatan Pemilahan Sampah Yang Dilakukan Aparatur Dinas Lingkungan Hidup



(Sumber : Data Peneliti Tahun 2018)

Berdasarkan gambar diatas aparatur dinas lingkungan hidup kabupaten bandung sedang melaksanakan kegiatan pemilahan sampah organic dan non organic, sampah non organic yang bernilai ekonomis di kumpulkan dan dapat di jual ke pengepul untuk di daur ulang, jadi sampah tidak di pandang sebelah mata

sampah juga dapat bernilai ekonomis tinggi jika kita mampu untuk mengelolanya dengan baik.

Kegiatan aparatur dalam menjalankan kegiatan pelayanan pengangkutan sampah sudah sesuai dengan standar operasional prosedur yang di dalam SOP tersebut dijelaskan mengenai pelayanan pengangkutan sampah yaitu dengan kumpul angkut buang. Kinerja aparatur dinas lingkungan hidup kabupaten bandung dalam pelayanan pengangkutan sampah dilakukan dengan baik sesuai dengan SOP dan tidak ada permasalahan mengenai kegiatan tersebut.

4.2.4.2 Kerja Sama Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bandung Dalam Menanggulangi Tumpukan Sampah Di Kecamatan Baleendah Kabupaten Bandung

Selain kemampuan yang diperlukan dalam pengangkutan sampah kerja sama juga diperlukan untuk mengukur tingkat kualitas pelayanan untuk kepuasan masyarakat. Kerjasama merupakan salah satu faktor yang menentukan dalam mewujudkan suatu tujuan organisasi. Maka dari itu tidak terkecuali organisasi yang dalam hal ini adalah organisasi publik membutuhkan bantuan dari pihak-pihak lain untuk mewujudkan tujuan organisasinya. Menurut kepala sub bagian tata usaha mengenai kerja sama dengan masyarakat dalam pengangkutan sampah dikatakan sebagai berikut:

> "Kerja sama dalam pengangkutan sampah sudah di cantumkan dalam nota kesepakatan, dalam nota kesepakatan sudah jelas jadwal pengangkutannya sudah jelas titik pelayanannya biar lebih jelas dapat di lihat di nota kesepakatannya". (16/07/2018)

Berdasarkan pedapat di atas peneliti dapat menjelaskan mengenai kejelasan dalam pengangkutan sampah di UPT wilayah Baleendah kejelasan mengenai pengangkutan sampah di UPT wilayah Baleendah sudah tercantum dalam nota kesepakatan pelayanan pengangkutan sampah. Jika sampah tersebut tidak dapat di angkut sesuai dengan jadwal yang sudah di tentukan maka pihak kedua atau dinas lingkungan hidup wajib untuk menggantinya di hari lain.

Dibawah ini adalah isi nota kesepakatan pengangkutan sampah di UPT wilayah Baleendah:

Pasal 1

Lokasi Titik Layanan

Object Pelayanan : Perumahan / Pemukiman

Alamat Object Pelayan : Galih Parwati RW 15

Pasal 2

Lingkup Kesepakatan

(1) Kesepakatan ini adalah untuk pelayanan pengangkutan sampah dari titik lokasi yang telah disepakati kedua belah pihak.

(2) Sampah yang dimaksud pada point 1 (satu) adalah sampah padat yang berasal dari residu aktivitas rumah tangga, diluar kategori sampah spesifik.

Pasal 3

Kategori, Volume dan Tarif

(1) Categori Objek Pelayanan : Rumah Tinggal

(2) Jumlah Kepala Keluarga : 200 KK (untuk rumah tangga)

(3) Jenis Pengangkutan : Dari TPSS ke TPSA

Dari Rumah Tinggal ke TPSA

(4) Tarif : Rp.5.500,- perKK / Bulan

Pasal 4

Hak Para Pihak

(1) Pihak Kedua berhak atas pelayanan pengangkutan sampah.

(2) Pihak Kesatu berhak menerima pembayaran retribusi sesuai dengan nilai yang telah disepakati dan tertuang di dalam Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD).

(3) SKRD dibuat berdasarkan nota hitung.

(4) Nota hitung dibuat berdasarkan perkalian jumlah KK yang dilayani dikalikan tarif dasar yang berlaku

Pasal 5

Kewajiban Para Pihak

(1) Pihak Kedua berkewajiban menyiapkan sampah yang akan diangkut sehari sebelum jadwal yang telah ditetapkan.

(2) Pihak Kedua berkewajiban membayar retribusi sesuai dengan tarif dan waktu yang telah disepakati, apabila terjadi keterlambatan pembayaran maka pihak kedua dikenakan denda sebesar 2 % (perbulan) dari nilai retribusi.

(3) Pihak Kedua wajib menyampaikan bukti pembayaran dari bank yang ditunjuk ke pihak kesatu.

(4) Pihak Kesatu berkewajiban mengangkut sampah sesuai dengan jadwal.

(5) Apabila ada kejadian yang tidak terduga (*force majuer*) sehingga sampah tidak bisa diangkut sesuai jadwal, Pihak Pertama wajib memberitahukan melalui jalur

telepon yang telah disediakan selambat-lambatnya 1x24 jam, dan berkewajiban mengangkut kembali timbulan sampah setelah kondisi normal kembali.

Pasal 6

Tempat Pembayaran Retribusi

Pembayaran retribusi sampah melalui Bank Jabar Banten (BJB) Cabang Soreang dengan nomor Rekening **0018244764001** Atas nama **DINAS LINGKUNGAN HIDUP.**

Pasal 7

Masa Berlaku Kesepakatan

Kesepakatan ini berlaku selama tidak ada perubahan tarif dasar retribusi dan atau jumlah kepala keluarga yang dilayani.

Pasal 8

Pemutusan Nota Kesepakatan

(1) Pihak Kesatu akan menyampaikan surat teguran kesatu kepada Pihak Kedua apabila dalam kurun waktu 2 (Dua) bulan tidak melakukan pembayaran retribusi pengangkutan sampah.

(2) Surat Teguran kedua dan ketiga akan disampaikan oleh Pihak Kesatu kepada Pihak Kedua secara berturut-turut apabila dalam kurun waktu 7 hari kerja Pihak Kedua tidak mengindahkan surat teguran yang pertama.

(3) Pihak Kesatu berhak memutuskan nota kesepakatan secara sepihak apabila Pihak Kedua tidak mengindahkan surat teguran yang kesatu yang ketiga kalinya yang disampaikan oleh pihak Kesatu.

Pasal 9

Ketentuan Tambahan

(1) Apabila dalam kurun waktu kesepakatan dikehendaki perubahan volume sampah, jumlah KK dan/atau jumlah pengangkutan, maka akan dituangkan dalam perubahan *(addendum)* kesepakatan ini, dan selanjutnya menjadi kesepakatan baru yang berlaku untuk kedua belah pihak.

Demikian Nota Kesepakatan Pelayanan Pengangkutan Sampah ini dibuat untuk ditandatangani oleh kedua belah pihak dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

(Dokumen : UPT Pengangkutan Sampah Wilayah Baleendah)

Berdasarkan nota kesepakatan diatas kejelasan mengenai pengangkutan sampah sudah di atur dalam Nota Kesepakatan Pelayanan Pengangkutan maka jika pengangkutan sampah tidak dapat di lakukan atau di angkut sesuai jadwal yang telah di sepakati maka dinas lingkungan hidup Kabupaten Bandung harus menggantinya di hari lain untuk pengangkutan sampah.

Menurut masyarakat mengenai kejelasan pengangkutan sampah di UPT wilayah Baleendah masyarakat berpendapat bahwa : Saya kurang tau kalau untuk masalah pelayanan yang telat ditangani karena belum pernah teralami. Berdasarkan pendapat diatas maka peneliti dapat menjelaskan mengenai kejelasan mengenai pengangkutan sampah di UPT wilayah Baleendah masyarakat tidak mengetahui mengenai kejelasan pengangkutan sampah yang ada di nota kesepakatan pelayanan pengangkutan sampah, dalam hal ini dinas lingkungan hidup Kabupaten Bandung harus bersosialisasi baik secara langsung ataupun lewat media elektronik supaya masyarakat mengetahui mengenai kejelasan

mengenai pengangkutan sampah, karena dalam hal ini masyarakat selaku penerima pelayanan wajib untuk mengetahui kejelasan pelayanan yang di berikan oleh dinas lingkungan hidup Kabupaten Bandung demi terciptanya pelayanan yang baik dan terciptanya kinerja yang baik.

4.2.5 Akuntabilitas Kinerja Dinas Lingkungan Kabupaten Bandung Dalam Menanggulangi Tumpukan Sampah Di Kecamatan Baleendah Kabupaten Bandung

Akuntabilitas adalah menunjuk pada seberapa besar kebijakan dan kegiatan birokrasi publik tunduk pada para pejabat politik yang dipilih oleh rakyat. Asumsinya para pejabat politik tersebut karena dipilih oleh rakyat, dengan sendirinya akan selalu memprioritaskan kepentingan rakyat. Dalam hal ini, akuntabilitas dapat digunakan untuk melihat seberapa besar kebijakan birokrasi publik itu konsisten dalam memperhatikan rakyatnya sesuai dengan fungsinya. Suatu kegiatan organisasi publik memiliki akuntabilitas yang tinggi jika kegiatan yang dilakukannya dianggap benar sesuai dengan nilai dan norma yang berkembang pada masyarakat.

Akuntabilitas dalam penyelenggaraan pelayanan publik adalah suatu ukuran yang menunjukkan sebesar besar tingkat kesesuaian penyelenggaraan pelayanan dengan ukuran nilai-nilai dan norma-norma eksternal yang ada dimasyarakat atau yang dimiliki para *stakeholders*. Nilai dan norma pelayanan yang berkembang dalam masyarakat tersebut diantaranya meliputi transparansi

pelayanan, prinsip keadilan, jamimam penegakkan hukum, hak asasi manusia, dan orientasi pelayanan yang dikembangkan terhadap masyarakat pengguna jasa.

Akuntabilitas penyelenggaraan pelayanan dinas lingkungan hidup dalam menanggulangi tumpukan sampah di Kecamatan Baleendah Kabupaten Bandung dilihat dari indikator kinerja yang meliputi kebijakan dinas lingkungan hidup Kabupaten Bandung dalam pengangkutan sampah di UPT wilayah Baleendah, jika kebijakan yang dibuat oleh pemerintah Kabupaten Bandung khususnya dinas lingkungan hidup dalam pengangkutan sampah di Kecamatan Baleendah telah berhasil dilaksanakan dengan baik maka kinerja aparatur dalam pengangkutan sampah dapat dikatakan sudah baik sesuai dengan harapan masyarakat.

4.2.5.1 Kebijakan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bandung Dalam Menanggulangi Tumpukan Sampah Di Kecamatan Baleendah Kabupaten Bandung

Pada pelaksanaannya akuntabilitas kinerja aparatur Dinas Lingkungan Hidup dalam melakukan proses pelayanan kepada masyarakat sudah cukup baik dengan memperhatikan nilai dan norma yang berkembang di masyarakat menjadikan kinerja aparatur dinas lingkungan hidup sebagai proses pelayanan yang sudah cukup baik sesuai dengan harapan masyarakat. Kebijakan mengenai masalah sampah di kemukakan oleh Kasubag Tata Usaha UPT Pengangkutan Sampah Wilayah Baleendah beliau mengatakan :

> “Kebijakan mengenai pengelolaan sampah sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah dalam pasal 12 dijelaskan mengenai setiap orang dalam pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga wajib mengurangi dan

> menangani sampah dengan cara yang berwawasan lingkungan. Tetapi kebijakan yang kita terapkan yaitu dengan mengedukasi dan bersosialisasi kepada. Karena masyarakat pengahasil sampah terbanyak maka masyarakat harus dapat menangani masalah tersebut Program kita tahun 2020 menjadikan kabupaten bandung bebas sampah maka dari itu ada waktu 2 tahun lagi untuk melakukan edukasi serta sosialisasi kepada masyarakat" (16/07/2018)

Kebijakan yang dibuat oleh pemerintah Kabupaten Bandung dan Dinas Lingkungan Hidup sangat baik untuk mengubah pola perilaku masyarakat untuk hidup bersih dan menjadikan pengelolaan sampah yang berwawasan lingkungan namun suatu kebijakan tidak dapat berjalan dengan baik tanpa adanya dukungan dari masyarakat itu sendiri, karena suatu kebijakan dapat berjalan dengan baik jika ada kerjasama dari masyarakat dan para tokoh masyarakat, karena setiap orang adalah mengahasilkan sampah dan pelaku sampah. Namun kebijakan dari pemerintah Kabupaten Bandung masih belum berjalan dengan baik karena masih dalam tahapan proses karena target tercapainya pemerintah mengenai bebas sampah di Kabupaten Bandung adalah pada tahun 2020, masih ada waktu 2 tahun lagi untuk pemerintah Kabupaten Bandung khususnya dinas lingkungan hidup Kabupaten Bandung dalam penanggulangan sampah di Kecamatan Baleendah untuk melakukan sosialisasi serta pengarahan kepada masyarakat agar program dari pemerintah Kabupaten Bandung dapat berjalan dengan baik sesuai dengan target yang dibuat oleh pemerintah Kabupaten Bansung untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Kabupaten Bandung untuk menciptakan lingkungan yang bersih, berwawasan lingkungan dan bebas dari sampah.

Menurut pendapat masyarakat mengenai kebijakan dari dinas lingkungan hidup dalam menanggulangi tumpukan sampah di Kecamatan Baleendah

Kabupaten Bandung yaitu bapak Rizki berpendapat bahwa : Untuk masalah kebijakan saya kurang paham karena pemerintah yang lebih paham mengenai masalah kebijakan tersebut dan mereka juga yang membuat kebijakan tersebut.

Berdasarkan pendapat diatas maka peneliti dapat menjelaskan mengenai kebijakan yang di buat oleh dinas lingkungan hidup kabupaten bandung dalam pengangkutan sampah, masih banyaknya masayarakat yang belum mengetahui mengenai kebijakan yang di buat oleh dinas lingkungan hidup dalam penanggulangan sampah, maka dari itu pemerintah kabupaten bandung khususnya dinas lingkungan hidup harus lebih giat bersosialisasi kepada seluruh kalangan masyarakat supaya masyarakat mengetahui mengenai kebijakan yang di buat.